

**PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF  
TOKOH AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :

**LINDA AGUSTIAN  
NIM. 20801008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
2022 M/ 1444 H**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Linda Agustian

NIM : 20801008

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Tokoh Agama Kecamatan  
Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima hukuman dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya..

Curup, Agustus 2022  
Penulis



Linda Agustian  
NIM. 20801008


2022/8/24 12:20

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Linda Agustian  
NIM : 20801008  
Judul : Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Tokoh Agama  
Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong

Curup, Agustus 2022

PEMBIMBING I



Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag  
NIP 19550111 197603 1 002

PEMBIMBING II



H. Rifanto Bin Sidwan, Lc., MA., Ph.D  
NIDN 0227127403

MENGETAHUI  
KETUA PROGRAM STUDI  
HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA IAIN CURUP






H. Rifanto Bin Sidwan, Lc., MA., Ph.D  
NIDN. 0227127403

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nomor : /In.34/PS/PP.00.9/VIII/2022

Tesis yang berjudul **Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong** Yang ditulis oleh **Linda Agustian NIM. 20801008**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada Tanggal 12 Agustus 2022 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang Ujian Tesis.

Ketua  <b>Dr. Murni Yanto, M.Pd</b> NIP 196512121989031005	Sekretaris Sidang/Penguji II  <b>H. Rifanto Bi Ridwan, Lc., MA., Ph.D</b> NIDN. 0227127403
Penguji Utama  <b>Dr. Syarial Dedi, M.Ag.</b> NIP 19781009 200801 1 007	Tanggal 19 / 08 2022
Penguji I / Pembimbing I  <b>Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag</b> NIP 19550111 197603 1 002	Tanggal 22 / 08 2022
Mengetahui Rektor IAIN Curup  <b>Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd.I</b> NIP. 197504152005011009	Curup, Agustus 2022 Direktur Pasca Sarjana IAIN Curup  <b>Dr. Sutarjo, S.Ag., M.Pd</b> NIP. 197409212000031003

## ABSTRAK

### **Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong**

Oleh :

**Linda Agustian (20801008)**

Tesis ini berjudul Pencatatan Perkawinan Menurut Perspektif Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Terkait hal demikian mengenai suatu kehidupan yang semakin kompleks dan modern khususnya terjadi pada suatu masalah yaitu pencatatan perkawinan, belum adanya pemahaman secara mendalam tentang pencatatan nikah terutama dalam masyarakat Kecamatan Selupu Rejang kerap kali melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan, peran Tokoh Agama yang ikut serta dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan kompilasi hukum islam pasal 5 yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Mengenai persoalan itu ketentuan terkait pandangan mengenai pencatatan perkawinan yang khususnya di kecamatan Selupu Rejang maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan atau persepsi tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang terhadap pencatatan perkawinan yang ada dan analisis tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pencatatan perkawinan.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan sosio normative dengan teori undang-undang. Penulis memaparkan dan mendeskripsikan data dan hasil penelitian di lapangan dengan objek informan masyarakat salah satunya tokoh agama Selupu Rejang dan dianalisis menurut kesesuaian Undang-Undang yang berlaku. Dalam teknik pengumpulan data penulis melakukan observasi dan wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan nikah menurut perspektif Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang menunjukkan hasil bahwa suatu pencatatan itu sangatlah penting demi keberlangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara. hukum perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak benar dalam artian harus mendapat kepastian hukum dan pengakuan dari Negara, Oleh karena itu sudah sepatutnya antara keduanya yaitu benar secara teologis dan benar secara yuridis memiliki keserasian untuk menciptakan suatu manfaat dalam perkawinan demi terwujudnya tujuan perkawinan. ketentuan Mengenai hal tersebut dilihat dari hukum islam dan hukum positif dengan mengacu terhadap pandangan Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang ternyata sejalan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam namun tidak terealisasi dengan baik

**Kata Kunci : Pencatatan Perkawinan, Perspektif, Tokoh Agama.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT, Maha Pencipta dan Maha Penguasa alam semesta yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis terutama dalam rangka menyelesaikan Tesis ini yang berjudul: ***“Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong”*** ini dengan baik.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia yang tidak beradab menjadi kehidupan dengan penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang.

Tesis ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister (S.2) Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Untuk menyelesaikan Tesis ini penulis banyak mendapat petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung dan tidak langsung yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Karenanya penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsa, M.P.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd., M.M. selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri, M.Ag. selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Bapak Dr. Sutarto, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

6. Bapak Dr. Murni Yanto, M.Pd. selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
7. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana.
8. Bapak Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D selaku Pembimbing II
9. Kepada seluruh dosen dan seluruh staf Pascasarjana yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi motivasi kepada penulis.
10. Rekan-rekan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2020-2021 yang ikut membantu memberikan informasi dan motivasi kepada penulis selama penulisan Tesis ini.
11. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup.
12. Seluruh dosen dan karyawan Pascasarjana IAIN yang memberikan bantuan, petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan.

Dalam menyusun Tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, semoga bermanfaat. Amin.

***Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Curup, Agustus 2022  
Penulis

Linda Agustian  
NIM. 20801008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat .....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. <b>Landasan Teori</b> .....	13
1. Pengertian Perkawinan .....	13
2. Hukum Melakukan Perkawinan .....	15
3. Dasar Hukum Perkawinan .....	16
4. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	17
5. Tujuan Perkawinan .....	22
6. Prinsip-Prinsip Perkawinan .....	26
7. Sahnya suatu Perkawinan .....	23
8. Pencatatan Perkawinan .....	29
B. <b>Penelitian Relevan</b> .....	47

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian .....	51
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Keabsahan Data .....	54
G. Teknik Analisis Data.....	54
H. Teknik Validasi Data.....	55

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum objek Penelitian .....	57
B. Bagaimana pandangan Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang terhadap pencatatan perkawinan.....	72
C. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pencatatan perkawinan .....	83

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102

### **Daftar Pustaka**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum keluarga di Indonesia merupakan sebuah kumpulan aturan hidup dan tradisi yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Seiring berkembangnya komunitas Muslim di Indonesia, hukum Islam klasik dikodifikasikan dalam sebuah undang-undang yaitu uu tentang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI atas Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991, yang sesuai dengan karakter dan budaya Indonesia seperti mengenai perkara perdata Islam yaitu perkawinan, waris dan wakaf. Tujuan kodifikasi hukum Islam untuk memberikan suatu sistem hukum yang memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Berbagai hal dituangkan dalam undang-undang dan KHI untuk menunjang kesejahteraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>1</sup>

Suatu garis hukum yang terdapat didalam al-Quran dan hadits Nabi, berhasil diwujudkan dalam bentuk hukum atau peraturan yuridis dan memaksa dalam keberadaannya. Setiap orang wajib mengikuti dan melaksanakan aturan itu. Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang berlandaskan atas aturan hukum (*rechstaat*). Maka dari itu, dalam kehidupan ketatanegaraan hukum sangat menempati posisi yang sangat penting. dampak logis dari kenyataan ini adalah perlunya tata cara atau dokumen hukum yang bisa mengatur kehidupan bermasyarakatberbangsa

---

<sup>1</sup> Ahmad Rajafi, *Hukum keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing 2015), p. 169.

dan bernegara berdasarkan lambing Negara Indonesia dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam islam dianjurkannya perkawinan agar tidak ada terjerumusnya seseorang dalam perbuatan zina. Perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat, maka dari itu ucapan penyerahan sesuatu dalam suatu perkawinan mempunyai peranan yang sangat sakral. Tantangan yang saat ini dihadapi dalam kehidupan masyarakat adalah banyaknya fenomena multi-tafsir dalam memahami peraturan yang ada dan kondisi itulah yang mengakibatkan interpretasi dualisme yang terus-menerus yang ada di masyarakat Indonesia. Status hubungan perkawinan dalam hal ini dijelaskan bahwa telah berlangsungnya suatu kedudukan dan keadaan suatu perkawinan. Dalam UU tentang perkawinan yaitu No. 1 tahun 1974 menerangkan :

#### Pasal 2

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- 2) Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>2</sup>

Pasal diatas menegaskan bahwa perkawinan yang benar jika dilakukan dilakukan sesuai hukum agamanya masing-masing dan keyakinannya itu dan setiap perkawinan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sama halnya dengan kematian juga perlu adanya pencatatan, kelahiran pencatatan perkawinan juga sangatlah

---

<sup>2</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

penting dalam suatu ikatan perkawinan. Dari pasal 1 bahwa negara mengakui keabsahan perkawinan yang disahkan hukum agamanya dan kepercayaanya masing-masing. Lalu setiap perkawinan yang telah memenuhi kriteria pasal 2 ayat 2 yang mewajibkan pencatatan perkawinan guna tertib secara administrasi hukum, memiliki perkawinan yang berkekuatan hukum dan memberikan kemaslahatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>3</sup>

Dari pemaparan diatas, KHI juga menyajikan ketentuan tentang sesuatu untuk terciptanya ketertiban yang termuat pada Pasal 5 KHI<sup>4</sup>

#### Pasal 5

1. Untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-undang No. 32 tahun 1954.

Agar menciptakan tujuan perkawinan yang baik suatu perkawinan harus melalui tahapan dan syarat tertentu yang dibahas dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pada hakikatnya kemaslahatan atas pencatatan nikah adalah terkawalnya sebuah perkawinan agar sesuai dengan rukun, syarat dan aturan agama yang berlaku yang dipastikan oleh PPN (Pegawai Pencatat

---

<sup>3</sup> Gema Mahardika, Dwiasa,dkk. '*Fungsi istbat Nikah Terhadap istri Yang Dinikahi secara tidak tercatat apabila terjadi perceraiani*' , Jurnal Repertorium (Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan), 2018, p. 16–17.

<sup>4</sup> Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum islam Pasal 5.

Nikah) serta membantu masyarakat agar perkawinan yang dilangsungkan berkekuatan hukum dan mempunyai aspek perdata.<sup>5</sup>

Perkawinan bukan hanya menghubungkan pria dan wanita dalam satu keluarga. Perkawinan selalu mendatangkan kontradiksi hukum yang baik secara wajar terhadap pasangan suami isteri. Undang-undang perkawinan Indonesia sebetulnya mengatur berbagai implikasi hukum yang berkaitan dengan keharusan dan hak semua pihak selama dalam perkawinan, serta adanya tanggung jawab suami istri terhadap anak, dampaknya terhadap anak, dan dampak terhadap harta benda, baik harta bersama maupun harta masing-masing pihak, serta dampak hukum kepada pihak ketiga. masalah ini penting untuk dipahami semua pasangan agar terhindar dari masalah perkawinan.

Kehidupan yang semakin maju dan berkembang saat ini harus adanya kedisiplinan pengadministrasian berbagai hal, salah satu diantaranya tentang persoalan bukti otentik yang diperoleh dari adanya perkawinan dengan diyakinkan dengan surat nikah. Akta nikah yaitu surat yang diterbitkan pihak KUA yang menyakinkan secara resmi dan benar terkait pencatatan perkawinan oleh seseorang setelah dilangsungkannya suatu perkawinan<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hafidz Nugroho, 'Akibat Hukum Atas Penolakan Istbat Nilah Oleh pengadilan Agama terhadap para pihak yang melakukan Nikah siri(Studi Putusan Nomor : 1478/Pdt.G/2016/PAJT)', Jurnal Hukum Adigama, Universitas Tarumanegara. p. 19.

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, 'makna Pencatatan perkawinan Dalam perundang Undangan perkawinan di Indonesia, p. 21.

Namun dalam berkehidupan masyarakat tidak menutup kemungkinan dampak besar yang akan muncul adalah persoalan, karena tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi problem atau peristiwa hukum di kemudian hari, Jika tidak memiliki alat nikah, dan jika ada perceraian, itu akan menjadi rumit karena mereka tidak memiliki instrumen pernikahan. Kalaupun tidak ada pencatatan nikah, kemungkinan besar anak tidak mempunyai akta kelahiran, padahal salah satu pihak suami ataupun istri bisa mengingkari hubungan perkawinan, dan berakibat anak tidak mempunyai akta lahir. Hal ini digunakan sebagai bukti konkrit yang menjamin legalitas hukum dan status anak. Masalah lain yang timbul jika tidak mempunyai akta nikah yaitu status perkawinannya tidak sah dalam dirinya, salah satunya apabila terjadi kekerasan yang dialami oleh salah satu pihak ataupun jika tidak terpenuhinya hak istri. Karena itu, istri tidak bisa melakukan tuntutan kepada suami ke pengadilan, karena perkawinan mereka tidak dicatat oleh hukum. Dan juga Negara tidak memberikan jaminan hak dan perlindungan hukum atas harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan. Menurut hukum positif, perempuan tidak dianggap benar-benar istri untuk tujuan membagikan harta gono gini. Jika dia meninggal, dia tidak berhak atas tanggungan atau warisan dari suaminya. Selain itu, dalam kasus perceraian harta bersama yang ada istri tidak punya hak untuknya atau gono gini.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Dewa Gede Sudika Mangku and Ni Putu Rai Yuliantini, *'Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di*

Melihat akibat tidak adanya akta nikah sebagai alat bukti nikah yang sebenarnya, maka dapat dikatakan bahwasannya akta nikah memegang peranan yang sangat penting dalam perkawinan. Semua komunitas atau masyarakat perlu mempunyai pemahaman yang mendalam tentang pentingnya surat nikah.<sup>8</sup>

Belum adanya pemahaman yang mendalam khususnya oleh masyarakat kecamatan Selupu Rejang mengenai pencatatan perkawinan membuat masyarakat kerap melakukan perkawinan tanpa melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama. Suatu pencatatan perkawinan tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan jika dilakukan atas dasar agama dan ideologi. Sejalan dengan apa yang dijelaskan pada ketentuan butir 2 ayat 1 UU tentang perkawinan. Ketentuan itulah yang selanjutnya menjadi alasan yang membuat sebagian masyarakat di kecamatan Selupu Rejang belum melakukan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama tentang sudah dialngsungkannya perkawinan. Terjadinya perkembangan dalam perkawinan yang ada di masyarakat yang dilihat secara acak khususnya di kecamatan Selupu Rejang yang salah satunya merupakan Desa Pal Batu dan Air Duku yang termasuk dua desa yang banyak terjadi pernikahan tidak dicatat diantara desa yang lainnya, hal ini menurut pemaparan Tokoh Masyarakat kelurahan air duku, dimana hal itu memiliki beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Menurut hasil dari wawancara awal yang

---

*Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan', Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8.1 (2020), 138–55 (p. 141).*

<sup>8</sup> Abdullah Arrofi'i dkk, *Ushul Fiqh* (Ponorogo: Darussalam Press, 2011), Cet Ke-2, p. 69.

dilakukan oleh penulis ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, lingkungan dan juga maraknya media sosial. Keseluruhan faktor ini berkesinambungan satu sama lain sehingga jika diruntut akar permasalahannya akan membuktikan bahwa masing-masing faktor mempengaruhi faktor lainnya<sup>9</sup>.

Dalam data terakhir dimulai sejak tahun 2019 akhir sampai dengan tahun 2022 awal di kecamatan Selupu Rejang tercatat ada 30 pasangan yang dijumlahkan keseluruhan, namun yang sering terjadi di dua desa diatas yang melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan ke kantor urusan agama dengan berbagai kriteria yaitu:

1. Disebabkan pernikahan dini
2. Terjadinya pernikahan yang tidak dicatatkan karena kehamilan diluar nikah
3. Faktor ekonomi yaitu tidak adanya biaya yang cukup untuk melangsungkan perkawinan di KUA
4. Faktor ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, yang mereka tahu bahwa nikah secara agama saja sudah cukup
5. Faktor lainnya yaitu karena orang tersebut mempunyai uang dan ingin menikah lebih dari satu

---

<sup>9</sup> Sayono, Tokoh Masyarakat Kelurahan Air Duku, Wawancara Pada Tanggal 21 Januari 2022.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan terlibat juga tokoh agama yang ikut andil dalam pelaksanaan suatu perkawinan yang tidak ada pencatatannya. Memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat membuat tokoh agama dipercaya sebagai orang yang cakap dan mempunyai keahlian di bidang agama. Dan hal inilah yang masih dilakukan masyarakat yang khususnya di kecamatan selupu rejang yang menjadikan tokoh agama mempunyai peranan penting dalam pengendali sosial terutama dalam bidang perkawinan. Sebagai seseorang yang mempunyai kendali yang cukup kuat di masyarakat membuat mereka dijadikan seseorang yang mampu untuk menyelesaikan urusan yang salah satunya tentang menikahkan dan bertindak sebagai wali dari seseorang yang ingin menikah secara agama dan tidak mencatatkan pada petugas pencatatan nikah. Padahal dari observasi awal yang dilakukan penulis didapat hasil bahwasannya Tokoh Agama juga mengerti tentang pentingnya pencatatan perkawinan itu, namun kenyatannya masih banyak tokoh agama yang bertindak sebagai wali atau penghulu dari suatu perkawinan yang dianggap sah secara agama tersebut.

Fakta diatas menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat banyak yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidak berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga yang akan dijalannya seperti dampak negatif yang akan timbul dikemudian hari, salah satunya tentang status hukum anak yang terlahir disamakan dengan anak di luar

nikah yaitu hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja<sup>10</sup>. Sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang pasal 43 ayat (1) UU perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa harus adanya pemahaman masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan itu sendiri.

Di sisi lain, pencatatan perkawinan memang tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan jika dilihat dari dasar agama, namun dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 pencatatan perkawinan harus dicatat. Ketentuan ini adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dilaksanakan jika hanya salah satu syarat yang terpenuhi, maka perkawinan itu tidak memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Berangkat dari fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk meneliti tentang perspektif Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang terkait pencatatan perkawinan. Oleh karena penulis mengambil judul “Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejan Lebong”

## **B. Fokus Masalah**

Agar pembahasan tidak meluas dan untuk mempermudah penulisan penelitian ini perlu kiranya peneliti untuk membatasi masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Pembahasan akan menjadi jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan oleh

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan.

peneliti. Dimana penelitian ini hanya memfokuskan pada Pandangan Tokoh Agama Kec. Selupu Rejang terhadap pencatatan perkawinan.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Terhadap Pencatatan Perkawinan?
2. Analisis Pencatatan Perkawinan Menurut Tokoh Agama ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang terhadap pencatatan perkawinan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pencatatan perkawinan.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Menjelaskan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan masalah tentang pentingnya pencatatan perkawinan.
  - 2) Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan wawasan juga memberikan kontribusi bagi masyarakat umum.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan suatu aturan formal yang lengkap bagi instansi yang terkait mengenai

permasalahan yang penulis kaji dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti.

- 2) Sebagai bahan pembinaan akan kesadaran hukum serta memberikan kontribusi kesadaran pemikiran sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat berguna bagi masyarakat.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh mengenai kerangka pembahasan dalam menyusun tesis ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya sebagai berikut :

*Bab pertama* Merupakan pendahuluan dari Latar Belakang, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

*Bab kedua* akan memaparkan Landasan Teori Berisi tentang Pengertian Perkawinan, Hukum Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974, Tujuan dan prinsip Perkawinan, Pencatatan Perkawinan serta pemaparan Penelitian Relevan

*Bab ketiga* menguraikan Metodologi Penelitian, Bab ini menguraikan secara teoritis tentang jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisa data yang akan digunakan. Bab ini adalah sebagai acuan langkah atau dasar metode dalam melakukan penelitian guna menemukan jawaban atas permasalahan yang diharapkan.

*Bab keempat* adalah Hasil penelitian, berisikan tentang paparan data dan analisa data yang meliputi gambaran Objek dan Subjek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan analisa data pandangan tokoh agama kecamatan Selupu Rejang tentang pencatatan perkawinan.

*Bab kelima* Berisikan Kesimpulan dari seluruh kegiatan penelitian yang merupakan hasil akhir dari serangkaian proses penelitian dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Perkawinan

Sebelum menggali lebih dalam tentang syarat perkawinan, penulis lebih dahulu menjelaskan tentang penjelasan pengertian perkawinan. Perkawinan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa yang artinya membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri.<sup>11</sup> Perkawinan mempunyai 3 arti yaitu yang pertama arti secara bahasa yang artinya *wath'u* atau bersetubuh. Kedua arti dari sudut pandang ushul atau syari'at yang terbagi menjadi tiga pendapat yaitu :<sup>12</sup>

- a. Pendapat yang pertama mengungkapkan arti nikah sebenarnya adalah persetubuhan. Dan arti secara kiasan adalah akad. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 22 memaknai perkawinan adalah persetubuhan.
- b. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa arti sebenarnya adalah akad dan arti secara kiasan bermakna persetubuhan, seperti yang ada dalam firman Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi

---

<sup>11</sup> Dep. Dikbud, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), p. 457

<sup>12</sup> Abdurahman Bin Muhammad, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 4* (Kairo: Daar al-Quds, 2014), p. 5

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ  
 اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٠﴾

Artinya : kemudian jika suami sakit jiwa (setelah cerai bergantian), juga wanita itu tidak sah lagi baginya sampai dia menikah dengan suami lain. juga jika suami yang lain menceraikannya, juga tidak ada dosa bagi keduanya (yang mantan suami dan wanita) untuk menikah jika keduanya mengira mereka cocok untuk menjalankan hukum Allah. Inilah hukum-hukum Allah, Dia akan menjelaskannya kepada kaum yang (ingin) mengetahui.<sup>13</sup>

Yang mengambil pendapat yang demikian ini adalah terdapat pada madzhab Syafi’I dan madzhab Maliki.

- c. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa akad dan persetujuan berkesinambungan satu sama lain dan pendapat ini lebih mendekati kebenaran. Hal ini dikarenakan jika dilafalkan kata perkawinan maka makna tersirat bias mempunyai makna akad nikah dan bias bermakna persetujuan.

Menurut uu perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah:

“Definisi perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>14</sup>

Menurut hasil pemaparan definisi perkawinan diatas pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, bahwa perkawinan bukan sekedar

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya.

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kebutuhan *lahiriah (jasmani)*, tetapi merupakan kebutuhan *rohani (bathin)* juga. Sebagai ikatan lahiriyah, hubungan hukum antara perempuan dan laki-laki yang hidup sama-sama sebagai pasangan dinamakan dengan perkawinan. Hubungan formal yang nyata yang berbentuk ikatan kuat, baik bagi mereka yang menghubungkan diri mereka sendiri, maupun untuk orang lain dan masyarakat.<sup>15</sup> Jika perkawinan itu sudah dilangsungkan secara resmi, yaitu jika dilakukan akad nikah menurut Islam atau tata cara agama non-Islam lainnya, hal itu membuktikan adanya ikatan lahir di antara pasangan tersebut.

Perkawinan hukum agama adalah perjanjian antara dua orang untuk melaksanakan perintah dan anjuran dari Allah Swt untuk menciptakan keluarga dan keluarga yang baik dan damai. Hal ini juga tertuang dalam KHI yang menjelaskan bahwa pernikahan mempunyai makna sebuah akad yang benar-benar kuat, kokoh *mitsaaqan ghaliidzan* untuk menjalankan perintah Allah sebagai bentuk pendewaan Hukum Melakukan Perkawinan<sup>16</sup>

## 2. Hukum Perkawinan<sup>17</sup>

### a. Perkawinan yang hukumnya wajib

Hukum perkawinan adalah wajib bagi mereka yang sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah dan takut melakukan zina jika tidak menikah. Pendapat ini didasarkan pada anggapan hukum bahwa semua Muslim wajib menahan diri dari melakukan apa yang dilarang.

### b. Perkawinan yang hukumnya sunnah

---

<sup>15</sup> K. Wantjik saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia), p. 14.

<sup>16</sup> Saleh, p. 17.

<sup>17</sup> Saleh, p. 17

Hukum perkawinan adalah sunnah bagi manusia jika sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah, tetapi jika tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

c. Perkawinan yang hukumnya haram.<sup>18</sup>

Bagi mereka yang tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga dan tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan menelantarkan dirinya dan istrinya maka hukum melakukannya adalah haram.

d. Perkawinan yang hukumnya makruh.

Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah juga memiliki pengendalian diri yang cukup sehingga dia tidak dapat melakukan perzinahan kecuali dia sudah menikah. Hanya saja tidak ada keinginan kuat untuk menjalankan tugas pasangan dengan baik.<sup>19</sup>

e. Perkawinan yang hukumnya mubah.

Seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi jika tidak, dia tidak khawatir melakukan perzinahan, dan jika dia melakukannya, dia tidak meninggalkan istrinya. Perkawinan orang ini tidak bertujuan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga sejahtera, tetapi hanya untuk mewujudkan kebahagiaan.<sup>20</sup>

### 3. Dasar Hukum Perkawinan

---

<sup>18</sup> Wahyu Wibisana, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 14.No. 2 (2016), p. 189

<sup>19</sup> Saleh. p. 20

<sup>20</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), p. 208

Terdapat dalam surah An-nisaa ayat 21 yang berbunyi:<sup>21</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ  
مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

*Artinya : bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*

Kemudian terdapat dalam surah Ar-ruum ayat 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

#### 4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Ada beberapa pengertian terkait tentang rukun dan syarat perkawinan.

Dalam pandangan fikih, rukun dan syarat keduanya mengandung pengertian yang berbeda dari segi bahasa. Pilar-pilar itu adalah sesuatu yang ada di dalam substansi dan merupakan bagian atau unsur yang membuatnya, juga syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan bukan merupakan unsur.

Ada syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun, artinya syarat-syarat yang

---

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahannya

berlaku untuk setiap unsur yang datang rukun. Ada juga kondisi yang berdiri sendiri dalam arti bahwa itu bukan kriteria untuk dasar-dasar pilar<sup>22</sup>

Mengenai rukun merupakan persoalan serius oleh para ulama. Akibatnya, timbul perbedaan pendapat tentang apa yang terdapat dalam rukun dan mana yang bukan. Memang perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk syarat. Dapat dikatakan bahwa sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan sebagian ulama lainnya menyebutnya sebagai syarat.<sup>23</sup>

Hanafiah menyebutkan nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang adakalanya berhubungan dengan sighthat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan pembuktian. Menurut Syafi'iyah, syarat-syarat nikah terkadang melibatkan sighthat, wali, calon suami dan wanita serta *syuhud* (pembuktian). Adapun rukun bagi mereka ada lima, yaitu calon suami dan wanita, wali, dua syahadat, dan sighthat. Menurut Malikiyyah, rukun nikah ada lima, yaitu wali wali, mahar, calon suami, dan wanita serta sighthat. Yang pasti para ulama tidak hanya berbeda dalam penggunaan kata rukun dan syarat, tetapi juga berbeda dalam rinciannya. Penempatan saksi menurut malikiyah tidak ditempatkan dalam rukun, sedangkan menempatkan dua orang saksi menurut syafi'I adalah rukun.

---

<sup>22</sup> Ach Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, *Jurnal Yustitia*, 19.1 (2018), p. 7.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan di Indonesia, antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), p. 58.

Rukun pernikahan yaitu :<sup>24</sup>

- 1) Pengantin pria
- 2) Mempelai wanita
- 3) wali
- 4) dua orang saksi
- 5) *shigat* ijab qabul<sup>25</sup>

Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat Suami

- 1) Tidak mahram calon isteri tersebut
- 2) Tidak dipaksa
- 3) Berwujud orangnya
- 4) Tidak sedang ihram

Syarat Istri

- 1) Merdeka
- 2) Jelas orangnya
- 3) Tidak sedang berihram
- 4) Tidak sedang bersuami, tidak sedang masa iddah

Syarat Wali

- 1) Pria

---

<sup>24</sup> Puniman, p. 9.

<sup>25</sup> Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali Pers, 2018), p. 12.

- 2) *Baliqh*
- 3) Tidak dipaksa
- 4) Adil
- 5) Tidak sedang ihram

Syarat saksi

- 1) Pria
- 2) *Baliqh*
- 3) Berakal atau tidak gila
- 4) Bisa mendengar
- 5) Bias melihat
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Adil<sup>26</sup>

Syarat Perkawinan yang ada di dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan utama perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan berumahtangga (keluarga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>27</sup> Sehingga supaya tujuan perkawinan itu dapat terwujud, semua pasang orang yang akan melaksanakan suatu perkawinan menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 harus memenuhi aturan yang berlaku sesuai dengan apa yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Sebagaimana syarat yang dimaksud untuk melangsungkan perkawinan

---

<sup>26</sup> Sahrani p. 15.

<sup>27</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

sesuai dengan butir dari UU No. 1 Tahun 1974 yang ketentuannya diatur dalam pasal 6 sampai 12 yaitu :

- 1) Adanya persetujuan dari kedua mempelai pasal 6 ayat 1
- 2) Calon pengantin yang berumur dibawah 21 tahun harus mendapatkan persetujuan dari wali atau orang tua yang sah, butir 6
- 3) Calon mempelai harus berusia 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun pasal 7 ayat 1. diamandemen menjadi undang-undang No. 16 Tahun 2019 akan mengubah standar minimal perkawinan bagi pria dan wanita di atas usia 19 tahun.
- 4) Tidak memiliki hubungan darah antara kedua mempelai yang dilarang menikah, pasal 8
- 5) Tidak berada dalam hubungan perkawinan dengan orang lain, pasal 9.
- 6) Bagi pasangan yang bercerai, agama dan kepercayaannya tidak melarang perkawinan ketiga jika mereka menikah lagi dan memiliki perceraian kedua. (Pasal 10).
- 7) Sedang tidak berada dalam masa iddah.<sup>28</sup>

Kemudian syarat-syarat itu diatur secara rinci dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974, ditegaskan adanya calon mempelai yang sama-sama sepakat. pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 negara restu kedua mempelai menjadi dasar suatu perkawinan, selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan “Perkawinan bertujuan untuk memungkinkan pria dan wanita guna membentuk keluarga

---

<sup>28</sup> Akhmad Munawar, ‘Al’ Adl, Volume VII Nomor 14, Juli-Desember 2015 ISSN 1979-4940’, VII (2015), h.42.

bahagia abadi sesuai pola pada HAM ”Oleh karena itu, persetujuan oleh kedua pihak yang bersangkutan dalam perkawinan tersebut harus tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak”<sup>29</sup>.

## 5. Tujuan Perkawinan

Butir 1 UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan, bahwa perkawinan mempunyai tujuan yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Kedua, dijelaskan bahwa terbentuknya keluarga yang berbahagia erat kaitannya dengan keturunan, dan bahwa pemeliharaan dan pengasuhan mereka merupakan hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian bahwa perlu adanya kerja sama untuk saling melengkapi dan membantu antara suami dan isteri. Dengan begitu, antara suami dan isteri dapat mengembangkan individualitas untuk sama-sama mencapai kemakmuran dalam hal spiritual dan material. Perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Terkandung juga dua u sur yaitu unsur rohani dan unsur lahiriyah. Dari bunyi pasal dan penjelasan-penjelasan yang ada, bisa di ambil suatu penjabaran mengenai tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk kebahagiaan bersama antara suami dan isteri, guna melanjutkan keturunan dan supaya terbina kehidupan keluarga berdasarkan aturan agama.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sahrani, p. 20.

<sup>30</sup> Kajian yuridis pasal 2 ayat 2 undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Dalam Islam - Repository UM Jember’

Tujuan perkawinan Islam adalah untuk memanfaatkan hak dan kewajiban keluarga untuk melaksanakan perintah agama untuk mewujudkan keluarga yang rukun, sejahtera dan berbahagia. Kesejahteraan berarti dapat mencukupi kebutuhan hidup lahir dan batin dan menciptakan rasa bahagia, atau romansa keluarga, yang menciptakan kedamaian lahir dan batin. Manusia yang diciptakan oleh Allah swt memiliki naluri yang perlu diwujudkan. Oleh karena itu manusia diciptakan oleh Allah swt untuk mengabdikan dirinya kepada-Nya sebagai penciptannya dengan segala kegiatan selama hidup. Perwujudan naluri manusiawi yang ada di dalam manusia yaitu salah satunya keperluan biologis termasuk aktivitas kehidupan.<sup>31</sup>

#### 6. Sahnya suatu perkawinan

Pemaparan dalam satu butir 2 UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang rumusan terkait tentang sahnya perkawinan yaitu :

1. Perkawinan sah jika sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan dijalankan.
2. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

Namun, juga didasarkan pada ayat 2 komposisi 2 undang-undang perkawinan. Jika perkawinan orang yang menganut suatu agama telah dilakukan menurut hak-hak hukum agamanya. 1 Tahun 1974 perkawinan harus didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran nikah bagi pemeluk aliran kepercayaan dan keyakinan non-Islam

---

<sup>31</sup> Sahrani.

<sup>32</sup> Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

dilakukan oleh petugas catatan sipil.<sup>33</sup> Tetap saja, tentu saja perkawinan itu akan dihormati sebagai perkawinan yang benar menurut ajaran agama, tetapi bukan sebagai aktivitas hukum oleh Negara, Jika bentuk pertama akad perkawinan yang dipilih. dengan demikian, perkawinan sejenis tidak diperbolehkan karena tidak ada perlindungan hukum. Catatan yang diduga sebagai bentuk perintah dari Allah SWT, sehingga umat Islam memilih kedua bentuk tersebut saat menikah. Dengan kata lain, dengan melaksanakan ketentuan ayat 1 dan 2 secara keseluruhan, dan dengan memenuhinya. Unsur yang ada pada kedua ayat itu bersifat menambah bukan alternatif. Unsur pertama memiliki peran memberi label hukum pada perkawinan, dan unsur yang kedua menunjukkan jika perkawinan adalah perbuatan hukum. Maka dari itu, perbuatan tersebut pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>34</sup> Dengan begitu pemenuhan kedua unsur tersebut penting sekali dalam melangsungkan perkawinan, meskipun keberadaannya hanya bersifat administrative, Akan tetapi, pencatatan perkawinan berperan penting sebagai bukti otentik atau asli bahwa telah melakukan perkawinan.<sup>35</sup>

Pengertian mengenai sahnya perkawinan dan fungsi pencatatan perkawinan menurut undang-undang diperjelas oleh hasil *job training* catatan sipil di malang dan instruksi menteri dalam negeri yang menegaskan bahwa sejak tanggal 1 juni 1989 Kantor Catatan Sipil tidak memiliki

---

<sup>33</sup>Taufiqurohman Syauhuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2013) p. 173.

<sup>34</sup>Syauhuri, p. 109.

<sup>35</sup>Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p. 24.

wewenang dalam melaksanakan suatu perkawinan. Yang dibolehkan adalah akta perkawinan yang perkawinannya disahkan oleh hukum agama tertentu.

Dalam hukum Islam menerangkan bahwa Keabsahan perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 undang-undang no. 1 Tahun 1974 merupakan jaminan atau pijakan berlakunya syariat Islam bagi umat Islam yang melaksanakan perkawinannya. Menurut Hazairin, hukum perkawinan yang dimaksud adalah hukum Islam, bukan pada dalil peristiwa yang menerapkan hukum Islam pada hukum adat, melainkan hukum Islam menurut Pasal 29 UUD 1945 yang mencakup kewajiban negara untuk menyelenggarakan hukum perkawinan. setiap orang beragama yang percaya pada satu Tuhan.<sup>36</sup> Berdasarkan uraian bahwa ketentuan mengenai sahnya perkawinan yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 dilihat dari segi Islam sudah memadai kerana akad nikah sebagai penentu sahnya perkawinan. Namun berbeda dengan sahnya perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 yang dianjurkan oleh ayat 2 yakni harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lain halnya hukum fikih sendiri tidak pernah mengatur soal pencatatan perkawinan. Ketentuan pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara khusus dalam nash, yaitu al-quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Oleh karena itu penentuan status hukum pencatatan perkawinan adalah kewenangan ijtihad. Jika di lihat dari segi ijtihad dasar hukum pencatatan perkawinan dapat diqiyaskan dan dapat di lihat dari *masalah mursalah*. Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipal,

---

<sup>36</sup> Anshary, p. 26.

karena pencatatan perkawinan erat kaitannya dengan persoalan perkawinan, baik yang terkait dengan anak maupun yang berkaitan dengan kekayaan.

## 7. Prinsip-Prinsip perkawinan

### a. Prinsip *Mitsaaqan ghaliza* (**Komitmen Suci**)

Perkawinan adalah perintah yang datang dari Allah swt. Perintah merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari si pemberi sebab dia yakin sesuatu yang dia perintahkan akan terjaga sebagaimana mestinya. Seorang suami adalah misi ilahi bagi istrinya, karena seorang istri adalah misi ilahi bagi suaminya. Suami istri itu berjanji untuk menjaga amanah dengan menyebut nama Allah. Janji ini disebutkan dalam Alquran dengan *mitsaaqan ghaliza*. Istilah ini dapat diartikan dengan istilah janji suci yang kuat maupun perjanjian yang kokoh. Perkawinan dalam Islam tidak hanya aspek biologis dan material, tetapi pengertiannya jauh lebih luas dan lebih dalam dari yang bisa kita bayangkan, dan perkawinan juga mencakup aspek spiritual terdalam yang ada dalam manusia.

Mengapa demikian, karena setiap pasangan suami atau isteriapabila dalam menjalani kehidupan perkawinan mengalami kejadian yang membuatnya murung, risau dan gelisah hendaknya segera *beristighfar* meminta ampun kepada Allah swt sebagai pencipta-Nya. Begitupun sebaliknya, apabila pasangan merasakan kejadian yang membahagiakan dan mengembirakan sepatutnya memperbanyak syukur atas ke hadirat-Nya. diibaratkan permainan ombak di pantai, penuh

guncangan dan sering timbul kejadian yang tak terduga sebelumnya itulah kehidupan perkawinan.

Ikatan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk ketakwaan dan rasa malu kepada Allah swt sebagai pencipta-Nya. Seorang suami yang mempunyai untuk tunduk dan malu kepada Allah tidak akan melakukan tindakan kasar dan tercela terhadap pasangannya. Begitu pula sebaliknya, memang jika sang suami mendapati bahwa wanitanya memiliki kekurangan, dalam al-quran ia tetap meminta sang suami untuk bersabar. Karena, ada hikmah agung yang tidak kita ketahui.<sup>37</sup>

b. *Prinsip mawaddah wa rahmah (cinta dan kasi sayang yang tak bertepi)*

*Mawaddah menjelaskan tentang suasana psikis manusia yang dapat menerima apa adanya orang lain. Mawaddah wa rahmah lahir dari suasana kejujuran dan motivasi untuk berkorban demi kesejahteraan bersama. Setelah diselenggarakannya akad nikah, suami istri harus terikat oleh prinsip Mawaddah Wa Rahmah agar tidak mudah patah semangat menjalani kehidupan keluarga yang seringkali bergejolak.<sup>38</sup>*

*Mawaddah wa rahmah* adalah anugrah dari Allah swt. Dan itu hanya diberikan kepada kita yang dia inginkan agar mereka bisa menikmati kehidupan suami istri secara *sakinah*. Hal itu dipaparkan dalam firman Allah berikut:

---

<sup>37</sup> Zakia Darajjad, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), p. 37.

<sup>38</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*, p. 35.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah adalah bahwa Dia menciptakan dari jenis Anda pasangan sehingga Anda dapat menemukan kedamaian dari penjepit itu, dan dibuat antara Anda mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengira (Q.S ar-Ruum: 21)<sup>39</sup>

Sangat disarankan agar pasangan berdoa kepada Allah dan jangan lupa ber ikhtiar agar dianugrahi *mawaddah wa rahmah* agar kita bisa saling mencintai dan mencintai tanpa syarat, jujur dan tulus. Segala sikap dan perilaku pria dan wanita dalam hidup hanya bermuara pada rasa cinta yang tiada henti dan cinta yang tulus..<sup>40</sup>

### c. Prinsip *Mu'asyarah bil ma'ruf* (perilaku santun dan beradab)

Dalam beberapa ayat al-Quran dan hadis ada sejumlah tuntunan berperilaku sopan dan santun yang antara suami dan isteri, salah satunya yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ <sup>ع</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ <sup>ع</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ﴿١٦﴾

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya.

<sup>40</sup> Darajjad, p. 39.

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi wanita dengan paksa dan jangan menyusahkan mereka karena mereka ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan pekerjaan yang benar-benar keji. dan bergaul dengan mereka sebagaimana mestinya. juga jika kamu tidak menyukai keduanya, (bersabarlah juga) karena boleh jadi kamu tidak menyukai barang dagangan, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S.an-Nisaa : 19)<sup>41</sup>*

Prinsip ini paling banyak menyangkut masalah seksual di antara suami isteri. Hubungan seksual antara suami dan istri adalah atas dasar sukacita yang Tuhan berikan kepada orang lain. Supaya hubungan tersebut tidak terpengaruh oleh pengaruh setan, sehingga bias melahirkan keturunan yang saleh.<sup>42</sup>

Kenyataan sosial menunjukkan jika suami lebih menyukai seks, sedangkan istri sebatas melayani. Kebanyakan wanita tidak mengeluh tentang kepuasan seksual. Ada berbagai alasan. Pertama, membicarakannya dianggap tidak pantas dan tabu. yang Kedua, dia takut suaminya marah dan yang ketiga, dia merasa inilah sifat aslinya sebagai istrinya, karena merasa bahwa itulah kodratnya sebagai istri.

## 6. Pencatatan Perkawinan

### a. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu aktifitas pencatatan data dari sebuah tindakan yang mengakibatkan dua orang menjadi sepasang suami istri yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas di lingkungan

---

<sup>41</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahannya.

<sup>42</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*, p. 37.

Kantor Urusan Agama masing-masing daerahnya. Dan apabila yang berstatus non muslim maka dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.<sup>43</sup>

Persoalan mengenai pencatatan perkawinan dalam dunia fikih khususnya fikih modern mempunyai eksese yang cukup tinggi yang paling dibahas. Karena hal sering terjadi persoalan yang timbul dari perkawinan sirri atau perkawinan tidak dicatatkan. Seperti menyangkut tentang hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan memenuhi seperti hak anak, hak istri dan hak suami. Adanya kemudahan dalam setiap urusan apabila adanya pencatatan nikah mengakibatkan kemudahan bagi warga Negara Indonesia untuk melaksanakan segala sesuatu masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga yang akan datang.

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyangkut hal tentang persoalan pencatatan perkawinan mungkin memang tidak tercantum di dalam fikih klasik, mengapa demikian karena pada masa pembuatan fikih terdahulu tidak adanya pencatatan tidak akan mengakibatkan suatu kemudharatan bagi orang yang melkasankannya, lain halnya dengan zaman sekarang yang semuanya harus serba dicatatkan karena untuk mempertegas adanya suatu perbuatan yang dilakukan. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mentaati aturan tersebut karena pencatatan ini belum ada kepastian secara jelas dari pemerintah itu sendiri. Apalagi jika perkawinan itu merupakan perkawinan

---

<sup>43</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), p. 57.

kedua atau ketiga, terjadinya kecenderungan perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan tidak terstrukturanya tatanan hukum yang ada dan membuat tidak terpenuhinya hak hak yang akan diperoleh anak yang lahir dari perkawinan itu. Harusnya perlu adanya pemahaman yang mendalam bagi masyarakat tentang keharusan itu dan itu semua merupakan bentuk baru dari produk yang dikeluarkan pemerintah guna untuk menciptakan kedisiplinan hidup dimasyarakat.

Sesuai dengan pasal tersebut, maka perkawinan yang tidak dicatatkan tetap sah. Hanya saja perkawinan yang tidak dicatat tersebut tidak memiliki akibat hukum dan tidak diakui oleh Negara, sehingga dengan tidak dicatatkannya perkawinan tersebut akan banyak mengakibatkan nilai negatif seperti tidak memiliki buku nikah, tidak dapat memperoleh kartu keluarga bersama, anak yang dilahirkan tidak mempunyai akta kelahiran, sampai pada seorang istri tidak dapat menuntut haknya melalui bantuan Negara apabila suatu saat terjadi perceraian dimana suami tidak menunaikan kewajibannya. Dalam kitab-kitab fikih klasik, tidak ditemukan adanya kewajiban mencatatkan kepada pemerintah, dalam tradisi umat islam terdahulu, perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukum perkawinan, maka perkawinan tersebut telah dianggap sah sehingga pencatatan perkawinan merupakan hal baru dalam hukum perkawinan.<sup>44</sup>

Dasar utama pencatatan perkawinan memiliki tujuan yang sangat baik yaitu untuk mendisiplinkan dan menciptakan ketentraman hidup dan

---

<sup>44</sup> Edi Gunawan, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2018), p. 89.

memperoleh suatu pengakuan yang sah dari Negara tentang perbuatan hukum yang dilakukan seseorang itu. Dapat melindungi hak dan kewajiban yang terjadi bagi semua pihak yang berkaitan misalnya hak istri, hak anak dan hak suami.<sup>45</sup>

Hal itu juga memiliki manfaat untuk mencegah terjadinya perkawinan tidak dicatatkan atau perkawinan sirri yang dapat merusak keturunan berikutnya karena tidak mempunyai kekuatan hukum apabila ingin bertindak dalam suatu perbuatan hukum.<sup>46</sup>

b. Ketentuan hukum yang mewajibkan pencatatan perkawinan

Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapat pada:

1. UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat (2) : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”
2. Peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No..1 tentang Perkawinan Pasal 2 s/d 9.<sup>47</sup>

Pasal 2

- 1) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

---

<sup>45</sup> Mangku and Yuliartini, p. 26.

<sup>46</sup> Dyah Ochtorina Susanti, ‘Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)’, *Rechtidee*, 11.2 (2016), 166–81 (p. 177).

<sup>47</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974.

- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 3

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, oleh orang tua atau wakilnya.

#### Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

#### Pasal 6

- 1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
- 2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula:
  - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat

- dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
  - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun;
  - d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-Undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
  - e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
  - f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
  - g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
  - h. Surat Kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

#### Pasal 7

- 1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- 2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya pernyataan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

#### Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat-pengumuman menurut

formulir yang ditentukan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

#### Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Perkawinan yang dicatatkan mempunyai tujuan yaitu agar memberikan kepastian dan legalitas hukum bagi para pihak dalam perkawinan, sehingga negara sebagai suatu perkumpulan yang menaungi seluruh warga negaranya ingin memberikan pembuktian yang pasti bahwa telah terjadi perkawinan, dengan begitu para pihak dapat mempertahankan tentang adanya perkawinan tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum.<sup>48</sup>

Ada beberapa manfaat yang akan timbul apabila suatu perkawinan dicatatkan :

1. Sebagai bahan untuk pembuktian sesuatu yang memang diakui oleh Negara telah terjadinya suatu perkawinan oleh seseorang.
2. Aktualitas legalitas dari negara pada gilirannya bisa menolong proses munculnya proses kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh sebab itu, suatu manfaat yang timbul dari pencatatan begitu banyak demi keberlangsungan hidup bermasyarakat.

Dampak negatif suatu perkawinan yang tidak dicatatkan :

---

<sup>48</sup> Mardani, p. 57.

1. Tidak mempunyai bukti autentik yang akan digunakan untuk memperjelas bahwa perkawinan yang dilaksanakan telah terjadi adanya.
2. Salah satu pihak tidak dapat menuntut ke pengadilan untuk mendapatkan haknya, apabila terjadi suatu pelanggaran yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut. Kemudian tidak ada hak untuk serta merta meninggalkan salah satu pihak yang ada karena tidak ada suatu ikatan yang mengikat. Perkawinan yang dilaksanakan tidak diakui oleh Negara dengan begitu kesua orang terebut tidak bisa bertindak atas suatu tindakan hukum yang ada.<sup>49</sup>

Pendapat Ahmad Rofiq, alasannya adalah mengapa dalam kitab-kitab lampau tidak ada aturan yang mengatur tentang pencatatan nikah, terutama ketidak populeran pencatatan nikah di kalangan ulama sejarah. tetap saja, menurut Abdul Manan, jika memperhatikan Surat al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ

---

<sup>49</sup> Mardani, p. 58.

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ  
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا  
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ  
اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

Artinya Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu tidak melakukan domu'amalah dengan uang tunai selama waktu tertentu, maka kamu juga harus menuliskannya. dan hendaklah pena di antara kamu menulisnya dengan sepatutnya. Dan janganlah pena itu segan-segan untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarnya, hendaklah dia menulis, dan hendaklah dia yang berhutang mengamati (apa yang akan ditulisnya), dan biarlah dia berkeringat Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Namun demikian, walinya juga harus jujur, jika debitur adalah orang yang lemah akal atau lemah (kondisinya) atau dia sendiri tidak layak untuk menerapkannya. dan buktikan dengan dua bukti dari laki-laki (di antara kamu). masih juga (diperbolehkan) seorang laki-laki dan dua perempuan dari dalil-dalil yang kamu ridhai, sehingga jika ada yang lupa, jika tidak ada dua laki-laki. pembuktian tidak boleh segan (mengumpat) ketika dipanggil; dan jangan bosan-bosan menuliskan hutang, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih jauh di sisi Allah dan memperkuat dalil-dalilmu dan dekat dengan (menimbulkan) keragu-raguanmu. (Tulislah mu'amalahmu), kecuali jika itu adalah jual beli tunai yang kamu lakukan di antara kamu sendiri, juga tidak ada dosa bagimu, (jika) Anda tidak menuliskannya. dan menanggung pembuktian saat Anda membeli dan menjual; dan janganlah pena dan dalil saling menyusahkan. Akan tetapi, sesungguhnya itu juga merupakan suatu pembangkangan bagimu, jika kamu melakukannya. dan keringat Allah; Tuhan mengajarmu; dan Allah mengetahui segala akibat.

Bisa kita lihat bahwa pembuktian tidak terlalu penting dibandingkan dengan pencatatan yang tidak terkandung didalam rukun perkawinan. Tidak adanya penganalogian terkait pencatatan perkawinan yang harusnya sesuatu yang harus dilaksanakan menimbulkan pencatatan dianggap bukan sesuatu

yang harus dilakukan. Sedangkan jika kita melihat dari tujuan *maqasid syariah* yaitu segala perbuatan yang menimbulkan manfaat bagi semuanya.<sup>50</sup>

Hal ini pula bahwa menjaga suatu kemaslahatan yang banyak timbul dari adanya pencatatan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan bahkan demi kemaslahatan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Menurut pemaparan diatas dan berdasarkan penimbangan dari berbagai opsi perlu adanya pembaharuan baru yang berlaku untuk menghasilkan ataupun menggoulkan sesuatu yang banyak menimbulkan manfaat bagi semua orang merupakan hal yang harus dilakukan. Mungkin sedikit unik mengapa sesuatu yang malah menimbulkan manfaat yang begitu besar demi kemakmuran umat tidak terlahu diperdulikan dengan alasan bahwa hukum atau aturan pencatatan tidak diatur secara jelas dan pasti di dalam fikih fikih terdahulu. Sedangkan dalam ayat lain, Allah memerintahkan kita untuk menggunakan akal demi kebaikan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>51</sup>

Berdasarkan hal itulah Mahkamah Agung rupanya setuju dengan syarat sahnya suatu perkawinan harus dengan adanya pencatatan perkawinan. Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan poligami yang tidak sah atau bisa disebut dengan perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang tidak sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pemaparan tersebut memang tidak tidak ada ayat yang menjelaskan secara rinci tentang wajibnya pencatatan.

---

<sup>50</sup>Shofiatul Jannah, Nur Syam, and Sudirman Hasan, *Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, 2021,p.187.

<sup>51</sup> Jannah, Syam, and Hasan, p. 190.

Namun dengan berkembangnya teknologi dan perkembangan dunia yang begitu pesat tentang segala sesuatu mengharuskan kemaslahatan segala sesuatu perbuatan yang dilakukan, dengan begitu suatu perkawinan yang dilaksanakan di depan petugas pencatat nikah akan menjadi suatu pondasi yang kuat demi kelangsungan kehidupan bertam tangga. Mengutip pendapat Abdul Manan, Untuk menghasilkan suatu hukum baku yang bersifat hukum memadukan pendirian dan pandangan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu realitas dan keadilan, selama ini besar harapan Hakim Pengadilan Agama melakukan hal yang sama dengan motif-motif yang berhubungan untuk pendaftaran pernikahan.<sup>52</sup>

Selain landasan *masalah mursalah*, para ulama fiqh kontemporer juga melakukan penyamaan hukum pada hukum pencatatan pernikahan ini. Qiyas dari segi bahasa berarti menentukan, mengambil hukum, sedangkan Qiyas jika dilihat dari segi istilah ushul fiqh. Qiyas merupakan menentukan hukum sesuatu yang tidak ada penjelasan hukumnya dalam al-quran atau hadits dengan sesuatu yang halal dalam al-quran dan hadits dengan melihat kesejajaran illat. Para ulama telah membuktikan hukum nikah muamalah dengan hukum jual beli muamalah, dengan adanya persamaan illat, terutama rukun-rukun, terutama ada orang yang melakukan akad. Akan tetapi, akad yang beredar dan akad kerja lain yang berbeda harus tercatat, Jika dalam muamalah jual beli tersebut terdiri dari rekening-rekening yang beredar. Oleh

---

<sup>52</sup> Jannah, Syam, and Hasan, p. 191.

karena itu, adalah bijaksana untuk mendaftarkan pernikahan melalui sistem Islam untuk dicatat seperti beberapa akad lainnya.

c. Pencatatan perkawinan menurut hukum Islam

Ada beberapa pendapat yang mencoba “mengangkat” kedudukan pencatatan nikah menjadi rukun nikah, disini saya mencoba mengangkat pendapat Siti Musdah Mulia dalam melihat pencatatan nikah.<sup>53</sup> Ada dua alasan mengapa musda mengatakan syarat sahnya suatu perkawinan harus dengan pencatatan perkawinan. Alasan yang paling dulu yaitu menganalogikan suatu pencatatan yang tertera dalam QS. Al-Baqarah tentang pencatatan jual beli dianalogikan dengan pencatatan perkawinan. Analogi itu ada karena menekankan perkawinan sebagai hubungan sosial dan kenegaraan dari pada agama. Sangat mudah untuk mengambil landasan surah yaitu al-Baqarah ayat 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْۤا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنِ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

*Artinya : hai orang-orang yang beriman jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditetapkan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya.....*

Meskipun Musdah beranggapan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam adalah ikatan yang lebih kokoh atau juga kuat *mitsaaqan ghalidzan* dari pada hutang. Oleh karena itu mudah menganggap jika pencatatan merupakan sesuatu perintah yang harus dilaksanakan dan pencatatan tersebut diinginkan dapat

---

<sup>53</sup> Fauzan Ghafur, fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri, *Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 3.2 (2021), 219–31 (p. 8).

sebagai pemberi legalitas hukum perdata bagi suami dan Isteri maupun anak-anak yang dilahirkan.<sup>54</sup>

Mudah percaya bahwa pencatatan nikah sebagai alasan baru yang sudah tidak ada lagi dikalangan ulama klasik, dan tentunya tidak ada sedikitpun catatan nikah dalam kitab-kitab fiqih klasik. Absennya pencatatan nikah pada saat itu datang karena sudah bukan lagi menjadi kebutuhan primer, masalah ini juga tidak lepas dari kondisi ultramodern yang semakin maju dalam bidang teknologi dan dinamika jaringan yang menceritakan pola kehidupan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan rumit membuat pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting atau suatu keharusan bagi kemaslahatan umat manusia. Sesuai aturan kaidah "*perubahan fatwa dan perbedaannya mengikuti perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan*"<sup>55</sup>

Alasan alternatifnya dapat dilihat dari faktor objektif, dimana terdapat keuntungan dalam pencatatan perkawinan, terutama untuk memberikan rasa aman bagi sanak saudara dan jodoh atau bahkan anak-anak. pernikahan yang tidak terdaftar mungkin memiliki efek yang sangat buruk terhadap suami, pasangan lain dan anak-anak, dalam kasus ini pasangan lain dan anak merupakan seseorang yang paling rentan terhadap kerugian. Karena adilnya, pasangan atau suami tidak dapat dianggap sebagai pasangan yang jahat, karena mereka sekarang tidak lagi mempunyai buti nikah, pasangan tidak bias

---

<sup>54</sup> Ghafur, Kanggas, and Lahuri, p. 9.

<sup>55</sup> Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Ilam al-muwaqqiin* p. 5.

menuntut suaminya apabila suami tidak lagi mencari nafkah dan pasangan atau suami tidak bias mengklaim harta warisan dan gono gini jika setelah perceraian terjadi salah seorang itu meninggal dunia. Adapun kerugian banyak terjadi juga pada anak, anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah, karena instrument kelahiran hanya instrument pengakuan saja. melihat dan menganalisa pendapat musdah, penulis sangat sependapat bahwa pernikahan siri akan berdampak buruk bagi setiap objek.<sup>56</sup>

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya mempunyai tujuan utama, terutama untuk menghasilkan kronisitas dalam penyelenggaraan pengkondisian perkawinan yang timbul di masyarakat, selain digunakan menjaga dan jaminan hak-hak suami, pihak lain dan hak-hak anak yang lahir dari suatu perkawinan. Dalam kehidupan sosial, sangat jelas jika ada masalah, termasuk dalam hubungan suami-istri, oleh karena itu sangat penting untuk perantara melalui pemerintah negara untuk menyampaikan informasi untuk menghindari efek yang tidak diinginkan yang mencakup masalah terkait hak dan nilai antara orang. wanita dan anak-anak.<sup>57</sup>

Selain landasan *masalah mursalah*, ulama fikih kontemporer juga melakukan Qiyas pada hukum pencatatan perkawinan ini. Qiyas dari segi bahasa berarti mennetukan, mengambil hukum, sedangkan qiyas jika dilihat dari segi istilah ushul fiqh qiyas adalah memutuskan susunan sesuatu yang tidak ada penjelasan hukumnya dalam al-quran mauoun hadis dengan sesuatu

---

<sup>56</sup> Ghafur, Kanggas, and Lahuri, p. 9.

<sup>57</sup> Shofiatul Jannah, Nur Syam, and Sudirman Hasan, *urgensi pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia*, 2021, p. 7.

yang dijelaskan dalam al-quran dan hadis dengan melihat persamaan illat. Para ulama telah memverifikasi aturan nikah muamalah dan jual beli muamalah. terutama dengan memanfaatkan aktualitas kesetaraan illat. Para ulama telah memverifikasi hukum muamalah nikah dengan hukum muamalah jual beli, membuktikan aktualitas illat ekuivalen, membuktikan rukun-rukun, terutama ada orang yang melakukan akad. Namun, rekening-rekening akad yang beredar dan akad-akad kerja lainnya harus dicatat, Jika dalam muamalah jual beli tersebut termasuk rekening-rekening yang beredar. Dengan cara ini pendaftaran pernikahan dianjurkan oleh Islam untuk dicatat seperti kontrak lainnya.

Secara nash, tidak selalu ada buku teks baik dalam al-quran ataupun hadist yang menyatakan perlunya pencatatan perkawinan. Lain halnya dengan sekarang, suatu kewajiban yang harus dilakukan yaitu mencatat suatu perkawinan. karena begitu banyak kerugian yang jika tidak selalu dicatat. Mengenai pencatatan nikah, dapat dibuktikan dengan surat (al-Baqarah ayat 282) yang mengisyaratkan pembuktian secara tertulis dan disaksikan oleh dua pembuktian yang laki-laki atau pria. Dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai kedudukan yang penting serta fungsi dan kedudukan sebagai pembuktian dalam akad nikah, yaitu dengan pembuktian bahwa akad nikah telah diselenggarakan secara adil.

Dilihat dari akibat mengerikan yang dapat ditimbulkan oleh perkawinan dibawah tangan bagi anak perempuan dan anaknya, dengan melakukan istinbath dengan salah satu kaidah inqawa'id al-fiqhiyah, videlicet sadd al-

dzari'ah yang dapat memotong para penyelundup kerusakan dengan mengharamkan perbuatan. yang diperbolehkan karena mereka akan menyampaikan kepada mereka yang dilarang. Jadi menurut penulis, perbuatan nikah di bawah tangan dilarang dari sudut pandang mafsadat. Hal ini karena pencatatan nikah itu wajib, karena memiliki mashlahah yang besar.

d. Pencatatan perkawinan menurut hukum positif

Pemikiran Hazairin, butir-butir UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan *ijtihad* baru. Pencatatan perkawinan juga tidak terlepas dari perhatian Kompilasi Hukum Islam. Hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dapat kita lihat pada pasal 5 ayat 1 dan 2 yaitu:<sup>58</sup>

1. Untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pencatat perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 22 tahun 1946 *jo.* Undang-undang no. 32 tahun 1954.

Tuntutan pencatatan perkawinan merupakan salah satu personifikasi dari penjabaran unum no. 4 huruf b undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun demikian, kata “harus dicatat” dalam penjelasan umum angka 4 huruf b tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sam atau sebanding dengan unsur-unsur hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 *jo.* Komposisi 1 uu

---

<sup>58</sup> Instruksi presiden RI No. 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5.

perkawinan. Istilah yang harus dicermati dalam pasal 5 ayat 1 kompilasi hukum islam juga dapat dikatakan jika tujuan pencatatan sekedar untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi seluruh umat islam dan tidak mempengaruhi batalnya perkawinan karena tidak ada catatan. Selain pasal 5 hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 KHI. yaitu<sup>59</sup>

1. Supaya memenuhi unsur pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan dan dibawah pengawasan pencatatan nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Gambaran pencatatan pernikahan tidak mudah dijelaskan yang ada pada UU perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun jika dianatomi dari segi lingkungan yang digunakan dan diselaraskan dengan tindakan pencatatan perkawinan diatur dalam PPNo. 9 Tahun 1975, dapat pula disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan adalah rangkaian pengkondisian yang dilakukan melalui sarana petugas pencatatan perkawinan (PPN) untuk mengajukan suatu acara. perkawinan in jutting yang juga kereta api dapat dijadikan sebagai pembuktian hukum bahwa telah terjadi perkawinan yang dihormati oleh negara antara suami dengan pasangannya.<sup>60</sup>

Pemcatatn perkawinan mempunyai fungsi yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku di negara Indonesia merupakan keharusan yang harus dilaksanakan dalam perjalanan pengesahan *normative-yuridis*.

---

6. <sup>59</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 tanggal 10 juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal

<sup>60</sup> Jannah, Syam, and Hasan, p. 5.

Yang menunjukkan bahwa akad pernikahan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat yang ada dengan apa yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Aktualisasi pencatatan perkawinan serupa akan memberikan legalitas dan pengakuan hukum oleh Negara. Disisi lain, jika perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan akan tetap dikatakan benar dalam segi normative-teologis, yang artinya perkawinan tersebut benar hanya dari segi agama dan tidak memiliki status hukum legalitas. Sebab antara rukun dan syarat perkawinan dan pencatatan perkawinan mempunyai akibat hukum yang berbeda, maka pendaftaran tidak dapat dijadikan rukun perkawinan.<sup>61</sup>

Demikian pula dengan status hukum perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum Islam, membuktikan bahwa pencatatan perkawinan adalah sah secara yuridis, sedangkan syarat dan rukun perkawinan masuk ke dalam kebenaran teologis. Dampak dari pencatatan perkawinan adalah legal dalam arti mendapat kepastian hukum dan pengakuan dari negara, dengan kata lain legitimasi perkawinan secara agama (*nomative-theological*) lebih menekankan pada aspek kesakralan, sedangkan pencatatan perkawinan adalah sahnya perkawinan secara adil. (*nomative-yuridis*) yang menekankan pada aspek hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya alat nikah tidak dapat dijadikan sebagai rukun nikah, karena rukun dan situasi perkawinan hampir berkaitan dengan keabsahan spiritual.

---

<sup>61</sup> Ghafur, Kanggas, and Lahuri, p. 10.

## **B. Penelitian Relevan**

*Pertama, Muhammad Sodiq, "Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan (2014)" Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Pada tulisannya yang berjudul Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan* Tulisan ini mengkaji tentang dualisme hukum di Indonesia, yaitu adanya peraturan pencatatan nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI.<sup>62</sup>

*Kedua, Muhamad Awaluddin, "Pencatatan perkawinan dalam hukum kekeluargaan di indonesia dan relevansinya dengan teori mashlahah al-syatibi" (2015), Skripsi. Pada tulisannya ini yang berjudul Pencatatan perkawinan dalam hukum kekeluargaan di indonesia dan relevansinya dengan teori mashlahah al-syatib mengkaji relevansi pencatatan perkawinan tersebut dengan teori mashlahah Al-Syathibi.*

*Ketiga, Itsnaatul Latifah, "Pencatatan perkawinan : melacak akar budaya hukum dan respon masyarakat Indonesia terhadap pencatatan perkawinan"(2015)Jurnal Perbandingan Hukum. Pada tulisannya ini yang berjudul Pencatatan perkawinan : melacak akar budaya hukum dan respon masyarakat Indonesia terhadap pencatatan perkawinan mengkaji bagaimana*

---

<sup>62</sup>Muhammad Sodiq, 'Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan', 7.2 (2014)

pandangan hukum Islam terkait pencatatan perkawinan dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum.<sup>63</sup>

*Keempat, Nenan Julir, Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikh (2017). Jurnal Ilmiah Mizani. Pada tulisannya ini yang berjudul Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikh (2017) mengkaji tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Ushul Fikh.*<sup>64</sup>

*Kelima, Misbahul Munir Makka, Pencatatan nikah sebagai bukti keabsahan sebuah pernikahan di Indonesia.(2015) Pada tulisannya ini mengkaji Adanya Pencatatan Nikah (Kantor Urusan Agama) merupakan pernyataan tertulis tentang akad nikah yang sah, yang memegang peranan sangat penting di dalamnya. Pentingnya pencatatan perkawinan adalah untuk membela dan melindungi hak-hak suami dan istri yang ditimbulkan oleh perkawinan yang sah.*<sup>65</sup>

*Keenam, Dwi Arini Zubaidah, Pencatatan Perkawinan Sebagai perlindungan Hukum Dalam perspektif Maqasid Asy-Syari'ah, (2019) Jurnal Al Ahwal. Dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pencatatan*

---

<sup>63</sup> Itsnaaini Latifah, 'Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan | Lathifah | Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum', 2015

<sup>64</sup> Nenan Julir and others, 'Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikh', *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 4.1 (2018), 53–62

<sup>65</sup> Misbahul M Makka and others, 'Pencatatan Nikah Sebagai Bukti Keabsahan Sebuah Pernikahan Di Indonesia'

perkawinan dengan berperan penting dalam kehidupan dan dianalisa menggunakan teori Maqasid Asy-Syari'ah.<sup>66</sup>

*Ketujuh, Dyah Ochtorina Susanti, Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities) 2016. Jurnal. Pada penelitian ini ingin menemukan dan menganalisa bagaimana pencatatan perkawinan dilihat dari teori utiliti atau segi kemanfaatan dalam hukum positif Indonesia.*

Perbedaan penelitian yang dipaparkan diatas dengan penelitian yang ingin dikaji oleh penulis yaitu meneliti keadaan lapangan yaitu ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat kecamatan Selupu Rejang terhadap Pencatatan Perkawinan dan menganalisis pencatatan perkawinan menurut Tokoh Agama ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

---

<sup>66</sup> Dwi Arini Zubaidah, 'Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12.1 (2019), 15–28

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Supaya bahan yang didapat yang menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah guna menjawab permasalahan yang hidup dalam pengungkapan masalah, maka dalam penelitian ini harus dilakukan cara penelitian sebagai berikut:

Strategi umum yang dapat digunakan dalam mengumpulkan dan menguji data dengan objek dan kegunaan tertentu disebut dengan metodologi penelitian. sistem didefinisikan sebagai sistem atau mode yang dilakukan selama proses penelitian. Sedangkan penelitian didefinisikan sebagai suatu kesulitan dalam bidang kebijaksanaan untuk memperoleh data dan prinsip dengan sabar, tepat dan total untuk mewujudkan kebenaran.<sup>67</sup>

Untuk memperoleh efektifitas langkah dan memaksimalkan hasil dari penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode berikut ini:

#### **A. Jenis dan sifat Penelitian**

Dalam menyusun tesis ini, penulis memaparkan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis analisis kualitatif yang berpijak terhadap fakta dan peristiwa yang berlangsung di lapangan yang bersifat uraian tanpa pembubuhan angka-angka.<sup>68</sup> Penelitian ini berisi mengenai pandangan dan pemahaman tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang terhadap urgensi

---

<sup>67</sup> Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), p. 24.

<sup>68</sup> Redaksi Immortal Publisier, *Teknik Jitu Menyusun Skripsi Tesis Dan Disertasi* (Yogyakarta, 2010), p. 95.

pencatatan perkawinan. Penelitian ini bersifat sosio empiris deskriptif dengan pendekatan sosiologis yaitu menganalisa fakta-fakta sosial kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikan hasil penelitian dan observasi fakta-fakta dilapangan sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang tidak bersifat spekulatif. Adapun penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjabarkan tentang sesuatu hal.<sup>69</sup>

## **B. Pendekatan penelitian**

Setelah semua data terkumpul, penulis menggunakan sistem penulisan yang bersifat analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan terhadap objek yang diteliti dan dianalisa melalui data, sampel yang telah diteliti sesuai fakta lapangan non matematik. Penulis menyajikan hasil data kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan dan kerangka teoritik sehingga menghasilkan kesimpulan sesuai dengan jawaban masalah yang melatarbelakanginya.<sup>70</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Selupu Rejang. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena pertimbangan kemudahan penulis dalam mengakses dan mengumpulkan data agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

## **D. Sumber Data**

Sumber data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni:

---

<sup>69</sup> Publisier, p. 49.

<sup>70</sup> Dio Caisar Darma, Siti Maria, and Tommy Pusriadi, *5 Teknik Jitu Mahasiswa Menyusun Skripsi* (Yayasan Kita Menulis, 2020).p. 7.

- a. Data Primer, data yang diperoleh langsung melalui penelitian terhadap subjek penelitian.<sup>71</sup> Sistemnya seperti wawancara, yang berarti pengkondisian langsung ke lapangan dengan melakukan tanya jawab dan mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih pasti tentang data yang diperoleh, data primer diperoleh langsung dari wawancara terhadap Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang. Dan data primer yang dilakukan dengan menganalisis melalui buku-buku yang bersangkutan atau berkenaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku fiqh yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.
- b. Data Sekunder, data yang dikumpulkan dari bahan bacaan, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan.<sup>72</sup> Literatur yang dianggap penting dalam masalah yang ada, buku-buku yang secara langsung membicarakan masalah yang sedang dipelajari atau cerita-cerita lain yang dapat diterapkan dalam penelitian ini.
- c. Data Tersier, bahan yang bersifat penunjang yang diambil dari kamus, jurnal ensiklopedia, buku online ataupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pencatatan Perkawinan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Cara pengumpulan data merupakan aturan yang harus metodis dan baku untuk mendapatkan data yang dicari, selalu ada hubungan antara sistem

---

<sup>71</sup> Darma, Maria, and Pusriadi.p. 8.

<sup>72</sup> Darma, Maria, and Pusriadi.p. 10.

pengumpulan data dan eksplorasi masalah yang dijawab. dengan demikian, dalam penelitian ini beberapa gaya digunakan untuk mendapatkan data, yaitu:<sup>73</sup>

a. Wawancara

Yaitu diskusi yang diadakan secara metodis dan sistematis oleh peneliti sebagai penanya dengan sejumlah orang sebagai penjawab atau mereka yang sebagai responden untuk mendapatkan beberapa informasi terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil diskusi dicatat atau direkam oleh pewawancara. Target wawancara dalam penelitian ini adalah tokoh agama yang ada di Kecamatan Selupu Rejang.

b. Dokumentasi

Pengesahan adalah catatan dari suatu peristiwa. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya tulisan seseorang. Cara pengumpulan data adalah dengan membaca dan menarik kesimpulan dari baris-baris atau pustaka dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi literatur adalah sumber-sumber tertulis yang di kumpulkan yang bersifat dan yang berkaitan dengan bidang yang digali, seperti buku, majalah, dokumen dan literatur lainnya yang berwarna-warni. Kajian ditijukan guna memperoleh informasi yang lengkap dan menentukan perilaku yang akan diambil sebagai langkah yang pasti dalam

---

<sup>73</sup> Muhammad Hariwijaya, *Metodologi dan teknik penulisan Skripsi, tesis dan disertasi (Untuk Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humenuoria)* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), p. 118.

pengkondisian ilmiah. Menurut Singarimbun, manfaat yang dapat diperoleh dari penelusuran perpustakaan adalah:

- 1) Jelajahi proposisi pengantar dan generalisasi yang telah dikemukakan oleh ahli terdahulu
- 2) Mengikuti perkembangan penelitian di lapangan yang akan digali
- 3) Dapatkan eksposur yang lebih luas pada konten yang dipilih
- 4) Memanfaatkan data sekunder<sup>74</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Pengumpulan data yang telah melalui pengkondisian pengumpulan data pada prinsipnya belum menyerahkan fungsi utama untuk suatu penelitian, karena arsip-arsip tersebut masih merupakan arsip mentah yang juga perlu digunakan kembali atau memang masih mengandung konfirmasi data.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memvalidasi data yang telah diperoleh peneliti, cara yang digunakan adalah dengan triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu dari sekian banyak cara untuk memvalidasi kelengkapan hukum dan data yang telah dikumpulkan. Sistem keabsahan data ini adalah menerapkan beberapa hal eksternal untuk memeriksa fungsi atau sebagai evaluasi atau sebagai pembanding data. pada prinsipnya ada berbagai macam yaitu triangulasi cara, triangulasi sumber yaitu, triangulasi sistem, dan proposisi. Namun, dalam penelitian ini, untuk mendapatkan posisi validitas data, digunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dan

---

<sup>74</sup> Roni Hanintjo Soemitro, *Metodologi penelitian Hukum Jurumetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), p. 9.

memeriksa tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut gaya kualitatif.<sup>75</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan langkah menuju keberhasilan sebuah penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan tiga tahap reduksi, display dan mengambil kesimpulan.<sup>76</sup> Maka metode penulisannya menggunakan metode induktif yaitu dalam penelitian ini penulis memparkan pandangan masyarakat terhadap urgensi pencatatan perkawinan lalu disimpulkan menjadi satu kesimpulan besar di akhir penelitian.

#### **H. Teknik Validasi Data**

Agar data yang diteliti akurat, maka penulis melakukan validasi data dengan :<sup>77</sup>

- a. Triangulasi Teknik, dengan mengetes kredibilitas data dilakukan dengan cara memverifikasi data dengan cara yang berbeda. Sebagai gambaran, data diperoleh dari wawancara dan juga diperiksa dengan observasi, pengesahan atau kuesioner. Namun, dengan itu penulis akan melakukan pembicaraan lebih jauh tentang sumber data yang berlaku yang modelnya mendekati kebenaran, Jika uji kredibilitas data mode menghasilkan data yang berbeda.

---

<sup>75</sup> Lexy. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya), p. 178.

<sup>76</sup> wahyudin Darmalaksa, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*, *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, p. 10.

<sup>77</sup> Darmalaksana, p. 17.

- b. Triangulasi Sumber, yang digunakan untuk mengetes kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- c. Triangulasi waktu adalah pengetesan data pada waktu yang tepat. Kemudian penulis akan melakukan pengujian pada waktu dan situasi yang berbeda. Namun demikian, konfirmasi juga dilakukan secara terus-menerus sehingga kepastian data ditetapkan, Jika hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Lahirnya Kecamatan Selupu Rejang**

Kecamatan Selupu Rejang dibentuk atau ditetapkan sebagai Kecamatan Definitif dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2001, yang sebelumnya status Kecamatan Selupu Rejang sebagai Kecamatan Pembantu Curup Perwakilan Sambirejo. Selanjutnya Kecamatan Selupu Rejang diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong pada tanggal 16 Juni 2001.

Kecamatan Selupu Rejang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam meningkatkan kinerja aparatur pelayanan publik, telah dilakukan penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan konsepsi Otonomi Daerah, khususnya alokasi peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong serta berpedoman pada Peraturan Daerah Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari 1 Camat, 1 Sekretaris Kecamatan, 5 Seksi dan 3 Sub Bagian.

##### **2. Dasar Hukum**

Kecamatan Selupu Rejang dibentuk atau ditetapkan sebagai Kecamatan Definitif dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001, yang sebelumnya status Kecamatan Selupu Rejang sebagai Kecamatan Pembantu Curup Perwakilan Sambirejo. Selanjutnya Kecamatan Selupu Rejang diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong pada tanggal 16 Juni 2001.

Kecamatan Selupu Rejang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pelayanan publik, telah dilakukan penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan konsepsi Otonomi Daerah, khususnya alokasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong serta berpedoman pada Peraturan Daerah Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari 1 Camat, 1 Sekretaris Kecamatan, 5 Seksi dan 3 Sub Bagian. Berdasarkan pada Struktur Organisasi tersebut kiranya perlu diuraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas utama dan fungsi ini merupakan uraian tugas pokok Camat sebagai Pejabat Eselon III. Camat memiliki tugas penting melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dalam menegakkan, mengkoordinasikan, merumuskan pretensi dan objek penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten, secara rinci tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Administrasi dan pelayanan teknis organisasi kecamatan.
- 2) Menyelenggarakan pemerintahan umum dan desa.
- 3) Ketentraman, ketertiban dan penegakan PERDA.
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, perekonomian, produksi, distribusi dan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Perencanaan / pelaksanaan kesejahteraan sosial.

- 6) Pelayanan umum, pendataan kekayaan dan inventarisasi desa dan kelurahan, kebersihan, sarana dan prasarana.

Upaya camat dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi:

- 1) Menyusun Rencana, Pengendalian, Evaluasi, Pelaksanaan dan Pelaporan.
- 2) Menyiapkan program dan pembinaan, pemerintahan umum, keagrariaan, koordinasi perangkat desa, kegiatan sosial politik, ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa, Ormas dan Orsospol.
- 3) Menyusun dan membina keamanan dan ketertiban umum, tertib perizinan dan membantu tugas polisi pamong praja.
- 4) Menyusun / pembinaan pembangunan sarana prasarana, pembangunan masyarakat desa, pertambahan prekonomian, produksi, distribusi, sumber daya wilayah kecamatan, tata ruang, pengembangan potensi desa dan kelestarian hidup.
- 5) Menyusun / membina, alokasi bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita, olahraga, keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
- 6) Menyusun / pembinaan pelayanan umum, pelayanan perizinan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta sanitasi dan kebersihan.

b. Struktur Organisasi kecamatan Selupu rejang terdiri dari:

- 1) Camat sebagai unsur pimpinan

- 2) Sekretariat Kecamatan sebagai unsur pembantu pimpinan.
- 3) Seksi dan Kelompok jabatan Fungsional sebagai unsur pelaksanaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Selupu Rejang terdiri dari:

- 1) Camat;
- 2) Sekretaris;
- 3) Bagian Pemerintah;
- 4) Seksi Kedamaian dan Ketertiban;
- 5) Bagian Komisi Masyarakat;
- 6) Bagian Kesejahteraan Sosial;
- 7) Bagian Pelayanan Umum
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

### **3. Gambaran Umum Daerah**

#### **1. Kondisi Geografis**

Kecamatan Selupu Rejang adalah kawasan dataran tinggi dengan permukaan tanah yang bergelombang dan berbukit, serta berada pada ketinggian 800 m s/d 1400 m dari permukaan laut. Luas wilayah kurang lebih 17.295 Ha di tambah lagi dengan dua Desa yaitu Talang Lahat dengan Luas Wilayah kurang lebih  $\pm$  340 Ha dan Desa Mojorejo dengan Luas Wilayah kurang lebih  $\pm$  1160 Ha, luas areal tanam kurang lebih  $\pm$  12.715 Ha (80%) dan sisanya pemukiman, sungai dan hutan lindung.

Kecamatan Selupu Rejang berbatasan dengan:<sup>78</sup>

Batas Wilayah

Utara : Taman Nasional Kerinci Sebelat

Selatan : Kabupaten Kepahiang dan BKSDA

Timur : Sindang Kelingi, Padang Ulak Tanding dan Binduriang

Barat : Curup Utara dan Kecamatan Curup Timur

Luas Wilayah : 17.295 Ha

Koordinat : 03° 45'58" LS Dan 102° 6'13" BT

Kecamatan Selupu Rejang terbagi dalam 13 Desa dan 3 kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Air Duku
2. Desa Sumber Urip
3. Desa Karang Jaya
4. Desa Sumber Bening
5. Desa Samberejo
6. Desa Kali Padang
7. Desa Air Putih Kali Bandung
8. Desa Suban Ayam
9. Desa Kampung Baru
10. Kelurahan Simpang nangka
11. Kelurahan Cawang baru
12. Desa Cawang lama

---

<sup>78</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2021, p. 2.

13. Desa kayu manis

14. Desa air meles atas

15. Desa mojorejo

Kecamatan Selupu Rejang memiliki curah hujan yang cukup tinggi 290 mm dan kondisi tanah cukup subur sebagai dampak dari adanya gunung api. Suhu antara 18°-22°C.

## 2. Gambaran Umum Demografis

Sebagian penduduk bermata pencaharian sebagai petani (65%) dan sebagian lainnya bermata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil, TNI, polisi republic Indonesia, Buruh, Dagang dan Karyawan Swasta.

### a. Kondisi Ekonomi

#### 1. Potensi Unggulan Daerah

- a. Sektor produksi sayur-sayuran
- b. Sektor objek wisata
- c. Sektor pengolahan susu sapi perah

#### 2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Selupu Rejang adalah standar atau rata-rata dikarenakan tingginya permodalan dan keuntungan yang diperoleh belum memadai sebagai akibat fluktuasi harga hasil produksi yang tidak bisa diprediksi.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Monografi Selupu Rejang, Bahan Pertanggungjawaban Bupati Rejang Lebong.

- b. Jarak tempuh inu kota kecamatan dan ibukota kabupaten menurut desa di kecamatan Selupu Rejang<sup>80</sup>

Tabel III.1

No	Desa/Kelurahan	Jarak Ibu Kota (Km)	
		Kecamatan	Kabupaten
1.	Air Meles Atas	7	7
2.	Cawang Baru	6	9
3.	Cawang Lama	8	8
4.	Kayu Manis	8	8
5.	Simpang Nangka	7	8
6.	Kampung Baru	5	10
7.	Suban Ayam	3	11
8.	Air Putih Kali Bandung	2	11
9.	Air Duku	0	12
10.	Sambirejo	2	13
11.	Sumber Bening	4	15
12.	Sumber Urip	8	20
13.	Karang Jaya	5	17
14.	Kali Padang	1	12
15.	Mojorejo	7	18
16.	Talang Lahat	10	22

<sup>80</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2021, p. 3.

*Sumber BPS Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang*

- c. Luas Wilayah Kecamatan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Selupu Rejang.<sup>81</sup>

Tabel III.2

<b>No</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Luas (Ha)</b>
1.	Air Meles Atas	2740
2.	Cawang Baru	1809
3.	Cawang Lama	918
4.	Kayu Manis	2193
5.	Simpang Nangka	177
6.	Kampung Baru	197
7.	Suban Ayam	959
8.	Air Putih Kali Bandung	477
9.	Air Duku	935
10.	Sambirejo	1462
11.	Sumber Bening	1129
12.	Sumber Urip	1242
13.	Karang Jaya	1279
14.	Kali Padang	279
15.	Mojorejo	1159

---

<sup>81</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2021, p. 4.

16.	Talang Lahat	340
Jumlah		17.295

*Sumber BPS Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang*

- d. Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Status Pemerintahan di Kecamatan Selupu Rejang.<sup>82</sup>

Tabel III.3

No	Status Pemerintahan	Jumlah
1.	Desa	13
2.	Kelurahan	3
3.	Nagari	0
4.	Lainnya	0
5.	BPD	13

*Sumber BPS Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang*

- e. Banyaknya Sekolah Menurut Jenis Sekolah SD, SMP, SMU dan SMK (Unit) dikecamatan Selupu Rejang Tahun 2017/2018.<sup>83</sup>

Tabel III.4

Jenis Sekolah	Negeri	Swasta
SD	15	0
SMP	5	1
SMU	1	0

<sup>82</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2021, p. 7.

<sup>83</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2021.

SMK	1	1
Jumlah	22	2

*Sumber BPS Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang*

- f. Banyaknya Sekolah menurut Jenis Sekolah MI, MTS dan MA (Unit) di Kecamatan Selupu Rejang.<sup>84</sup>

Tabel III.5

Jenis Sekolah	Jumlah
MI	2
MTS	2
MA	2
Jumlah	6

*Sumber BPS Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang*

- g. Banyaknya Murid menurut Tingkat Pendidikan SD, SMP, SMU dan SMK (Orang) di Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2017/2018.<sup>85</sup>

Tabel III.6

Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta
SD	3407	0
SMP	1154	172
SMU	371	0
SMK	474	48

<sup>84</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2021, p. 17.

<sup>85</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2021, p. 19.

Jumlah	5406	220
--------	------	-----

*Sumber BPS Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang*

- h. Banyaknya Murid menurut Tingkat Pendidikan MI, MTS dan MA (Orang) di Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2017.<sup>86</sup>

Tabel III.7

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
MI	91
MTS	239
MA	114
Jumlah	444

*Sumber BPS Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang*

- i. Banyaknya Penduduk menurut Agama di Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2017.<sup>87</sup>

Tabel III.8

<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
Islam	29104
Protestan	29
Katolik	82
Hindu	0
Budha	0

<sup>86</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2021, p. 20.

<sup>87</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2021, p. 26.

Lainnya	0
---------	---

*Sumber BPS Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang*

j. Banyaknya tempat Ibadah di Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2017.<sup>88</sup>

Tabel III.9

<b>Tempat Ibadah</b>	<b>Jumlah</b>
Masjid	23
Mushola	38
Gereja Katolik	1
Gereja Protestan	0
Vihara	0
Pura	0

*Sumber BPS Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang*

Jumlah penduduk Kecamatan Selupu Rejang sampai dengan bulan Januari 2021 berjumlah 29.732 Jiwa, dibawah ini akan dibedakan atau dikelompokan menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan, struktur usia mulai dari usia 0 tahun hingga 79 tahun, dibawah ini akan di jelaskan atau dipaparkan jumlah menurut golongan yang telah disebutkan diatas. Berikut ini dijelaskan berdasarkan jenis kelamin dan usia.

Dengan komposisi sebagai berikut:

a. Menurut jenis Kelamin :

---

<sup>88</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Selupu Rejang Dalam Angka 2021, p. 27.

- 1) Laki-laki dengan jumlah 15.382 Jiwa
- 2) Perempuan dengan jumlah 14.474 Jiwa

Menurut Struktur Usia :

- b. 1) 0-4 Tahun dengan jumlah 1.628 Jiwa
  - a) Laki-laki dengan jumlah 831 Jiwa
  - b) Perempuan dengan jumlah 797 Jiwa
- 2) 5-9 Tahun dengan jumlah 2.292 Jiwa
  - a) Laki-laki dengan jumlah 1.152 Jiwa
  - b) Perempuan dengan jumlah 1.140 Jiwa
- 3) 10 – 14 Tahun dengan jumlah 2.211 Jiwa
  - a) Laki-laki dengan jumlah 1.136 Jiwa
  - b) Perempuan dengan jumlah 1.075 Jiwa
- 4) 15-19 Tahun dengan jumlah 2405 Jiwa
  - a) Laki – laki dengan jumlah 1.241 Jiwa
  - b) Perempuan dengan jumlah 1.164 Jiwa
- 5) 20 – 24 Tahun dengan jumlah 2.543 Jiwa
  - a) Laki-laki dengan jumlah 1.377 Jiwa

	b) Perempuan dengan jumlah	1.166	Jiwa
6)	25-20 Tahun dengan jumlah	2.845	Jiwa
	a) Laki-laki dengan jumlah	1606	Jiwa
	b) Perempuan dengan jumlah	1.237	Jiwa
7)	30-34 Tahun dengan jumlah	2.461	Jiwa
	a) Laki-laki dengan jumlah	12.18	Jiwa
	b) Perempuan dengan jumlah	1.245	Jiwa
8)	35-39 Tahun dengan jumlah	2.481	Jiwa
	a) Laki-laki dengan jumlah	1.248	Jiwa
	b) Perempuan dengan jumlah	1.236	Jiwa
9)	40-44 Tahun dengan jumlah	2.645	Jiwa
	a) Laki-laki dengan jumlah	1.325	Jiwa
	b) Perempuan dengan jumlah	1.320	Jiwa
10)	45-49 Tahun dengan jumlah	2.041	Jiwa
	a) Laki-laki dengan jumlah	1.061	Jiwa
	b) Perempuan dengan jumlah	980	Jiwa
11)	50-54 Tahun dengan jumlah	1.791	Jiwa

	a)	Laki-laki dnegan jumlah	927	Jiwa
	b)	Perempuan dengan jumlah	864	Jiwa
12)		55-59 Tahun dengan jumlah	1.456	Jiwa
	a)	Laki-laki dengan jumlah	745	Jiwa
	b)	Perempuan dengan jumlah	711	Jiwa
13)		60- 64 tahun dengan jumlah	1413	Jiwa
	a)	Laki-laki dengan jumlah	591	Jiwa
	b)	Perempuan dengan jumlah	822	Jiwa
14)		65-69 Tahun dengan jumlah	718	Jiwa
	a)	Laki-laki dengan jumlah	357	Jiwa
	b)	Perempuan dengan jumlah	351	Jiwa
15)		70-74 Tahun dengan jumlah	548	Jiwa
	a)	Laki-laki dengan jumlah	278	Jiwa
	b)	Perempuan dengan jumlah	270	Jiwa
16		75-79 Tahun dengan jumlah	578	Jiwa
	a)	Laki-laki dengan jumlah	263	Jiwa
	b)	Perempuan dengan jumlah	316	Jiwa

## **B. Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Terhadap Pencatatan Perkawinan**

Persepsi atau pandangan merupakan proses perilaku individu yaitu pemberian tanggapan, arti, atau penginterpretasikan terhadap apa yang dilihat, didengar atau yang dirasakan oleh inderanya dalam bentuk sikap, pendapat dan tingkah laku atau disebut perilaku individu. Persepsi atau pandangan merupakan tanggapan yang didapat oleh individu melalui panca indra kemudian dianalisa, diinterpretasi kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Setiap orang mempunyai persepsi atau pendapat yang berbeda-beda dalam melihat suatu obyek yang sama. Perbedaan pendapat ini akan dapat ditindak lanjuti dengan tindakan yang berbeda pula. Pandangan itu disebut sebagai persepsi. Persepsi atau pandangan seseorang akan menentukan bagaimana ia akan memandang dunia.<sup>89</sup>

Dibawah ini data informan yang memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun keseluruhan informan yang dijelaskan ada 16 orang, karena 16 orang ini dirasa cukup untuk mewakili dari beberapa desa di Kecamatan Selupu Rejang.

---

<sup>89</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram*, ed. by Rabban Press (Jakarta, 2000), p. 76

Table IV. 10

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan	Umur
1.	Mashudi	Kel. Air Duku	Imam /Tani	49 Tahun
2.	Taufik	Desa Pal Batu	Imam/ Tani	51 Tahun
3.	Jamaluddin	Desa Sambirejo	Imam/ Tani	67 Tahun
4.	Sulawan	Desa Kayu Manis	Tokoh Agama	49 Tahun
5.	Surip	Kel. Simpang Nangka	Imam/ Tani	55 Tahun
6.	Adnan	Kel. Cawang Baru	Imam	46 Tahun
7.	M. Burhanudin	Desa Suban Ayam	Imam	48 Tahun
8.	Suwito	Desa Air Putih Kali Bandung	Imam	54 Tahun
9.	Suwadi	Desa Air Meles Atas	Imam	47 Tahun

10.	Fahrurozi	Desa Sambrejo	Imam/ Tani	50 Tahun
11.	Imam Sofwan	Desa Sumber Bening	Imam	46 Tahun
12.	Juardi	Desa Sumber Urip	Imam	51 Tahun
13.	Marjoko	Desa Karang Jaya	Imam	57 Tahun
14.	Sugeng	Desa Kali Padang	Imam	49 Tahun
15.	Dono Arisandi	Desa Mojorejo	Imam	52 Tahun
16	Ngadikun	Desa Talang Lahat	Iman	57 Tahun

Untuk mengetahui perspektif Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang terhadap urgensi pencatatan perkawinan, maka peneliti melakukan Tanya jawab kepada tokoh agama dengan mengajukan pertanyaan yang mencakup tentang pencatatan perkawinan.

Disini penulis menguraikan hasil penelitian berdasarkan fakta yang ada di kecamatan Selupu rejang. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yaitu tentang pandangan Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang terhadap urgensi pencatatan perkawinan.

Disini penulis melakukan wawancara kepada Tokoh Agama bapak Jamaluddin desa Samberejo Kecamatan Selupu Rejang tentang Pencatatan Perkawinan. Adapun pernyataan beliau adalah sebagai berikut :<sup>90</sup>

“pencatatan perkawinan yang saya ketahui merupakan surat yang didapat dari Kantor urusan Agama setelah saya melangsungkan ijab dan qabul di depan penghulu. Makna dari pencatatan yang saya ketahui itu sangatlah penting bagi keberlangsungan berkehidupan, bukan hanya untuk mendapatkan surat keterangan telah menikah saja namun juga sebagai suatu surat untuk mengurus berbagai macam keperluan, misalnya tentang pembuatan akta apabila telah mempunyai keturunan, jika dilihat dari penting tidakkah pencatatan perkawinan maka jawaban saya yaitu sangatlah penting, kemudian tanggapan saya terhadap perkawinan yang tidak ada catatan perkawinannya itu banyak menimbulkan keburukan terutama pada perembuan, contohnya perempuan disini bisa saja ditinggalkan oleh suaminya tanpa pemberitahuan secara jelas dan juga si istri tidak bisa menuntut hak apapun terhadap si suami tersebut. Di daerah saya ini ada beberapa pasang suami istri yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan dengan beberapa factor, yang saya ketahui dan saya pernah lihat factor mereka tidak mencatatkan perkawinannya karena mereka tidak mau ribet ingin mengurus surat kuning ke pengadilan apabila si istri yang memang sudah ditinggalkan oleh suaminya pertama dan belum ada kartu kuning dari pengadilan, jadi daripada mereka harus mengurus surat ke pengadilan yang membutuhkan waktu dan uang mereka mengambil jalan alternatif yaitu dengan menikah dengan tidak dicatatkannya oleh kantor urusan agama, kemudian karena telah hamil duluan, ini yang sering terjadi jika saya lihat di sini. saya mendukung program pemerintah tentang pencatatan perkawinan itu, namun disisi lain banyak masyarakat ingin mengambil jalan pintas dan ingin cepat karena tidak mau repot, mereka mengatakan bahwa akan mengurus pencatatan perkawinan disaat sudah melangsungkan perkawinan, namun nyatanya mereka lalai dan malah sampai menunggu hingga anaknya sudah besar dan ingin sekolah baru mereka kerepotan ingin melakukan pencatatan perkawinan secara hukum.”

Kemudian pernyataan dari bapak Mashudi Kelurahan Air Duku, adapun pernyataan beliau adalah:<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Jamalludin, Tokoh Agama. Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2022 Pukul 19.00.

”pencatatan perkawinan menurut saya adalah surat yang dikeluarkan dari kantor urusan agama untuk mereka-mereka yang mendaftarkan diri untuk menikah disana, dan makna dari pencatatan perkawinan ada dua sisi yaitu perkawinan secara siri ataupun tidak tercatat dan yang kedua perkawinan yang tercatat secara hukum sesuai dengan pemahaman masyarakat itu sendiri, dan pencatatan perkawinan itu memanglah sangat penting menurut saya karena apabila jika tidak ada pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemudharatan bagi pihak perempuan yang menikah tanpa dicatatkan. Di desa kami memanglah ada beberapa yang menikah tanpa dicatatkan oleh karena itu saya bersama perangkat yang lain mencoba untuk mencegah hal itu terulang kembali karena dimungkinkan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi hubungan suami istri yang melangsungkan perkawinan tidak dicatat, sampai dengan hari ini Alhamdulillah sudah berkurang tingkat perkawinan tidak dicatatkan di desa kami, namun masih banyak warga dari luar yang masih meminta untuk dinikahkan tanpa adanya pencatatan perkawinan yang dikeluarkan dari Kantor, saya pribadi memanggap bahwa pencatatan itu memanglah sangat penting”

Kemudian pernyataan dari bapak Imam Sofwan Desa Sumber bening, adapun pernyataan beliau adalah:<sup>92</sup>

"Menurut saya pencatatan perkawinan adalah suatu bukti legalitas bagi dua orang yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum dan agama. Pencatatan perkawinan adalah bukti yang sangat kuat bagi dua orang yang menikah, adanya pencatatan perkawinan akan mempermudah dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara, contohnya yaitu apabila ingin membuat akta anak akan mudah, ingin membuat kartu keluarga akan mudah, kemudian dalam aspek apapun yang menyangkut keperdataan akan mudah. Makna pencatatan perkawinan sangatlah penting sekali bagi saya dan sangat bermanfaat sekali, tidak adanya pencatatan dalam perkawinan akan banyak menimbulkan banyak masalah yang akan dihadapi kedepannya. Factor yang banyak terjadi seseorang yang tidak mencatatkan perkawinannya khususnya

---

<sup>91</sup> Mashudi, imam desa. Wawancara Pada Tanggal 29 mei 2022 Pukul 16.00.

<sup>92</sup> Imam Sofwan, Imam Desa. Wawancara Pada Tanggal 28 mei 2022 Pukul 17.00.

di desa ini yaitu karena terkadang janda yang sudah tua dan tidak mempunyai akta cerai dari suaminya yang dahulu, karena hamil diluar nikah dan belum cukup umur, walaupun sudah kami upayakan agar mau sidang umur namun terkadang mereka tidak mau melakukannya”

Kemudian pernyataan dari bapak Suwito Desa Air Putih Kali Bandung, adapun pernyataan beliau adalah<sup>93</sup>

”pengertian pencatatan perkawinan yang saya tahu itu adalah kewenangan Kantor Urusan Agama dan kami hanya membantu apabila ada kendala jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan. Makna pencatatan perkawinan itu adalah nikah secara resmi dan tercatat dipemerintahan. Pencatatan perkawinan sangatlah penting, tanpa adanya pencatatan perkawinan ini nanti tidak tercatat, nah nanti dilanjutkan pada perkawinan tersebut kalau tercatat itu ada dokumennya dan kalo tidak kan tidak punya dokumen. Perkawinan tidak dicatatkan nantinya akan menyulitkan semuanya, karena tidak tercatat semua akan susah, karena tidak tercatat secara hukum dan tentunya mereka tidak punya buku nikah sebagai bukti bahwa mereka sudah melangsungkan perkawinan”

Kemudian pernyataan dari bapak Burhanuddin desa Suban Ayam, adapun pernyataan beliau adalah:<sup>94</sup>

“pengertian pencatatan perkawinan yang saya tahu itu adalah kewenangan Kantor Urusan Agama dan kami hanya bisa membantu apabila ada kendala jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan. Makna pencatatan perkawinan itu adalah nikah secara resmi dan tercatat dipemerintahan. saya pribadi memandang bahwa pencatatan itu memanglah sangat penting. Sehingga saya beranggapan bahwa perkawinan tanpa adanya pencatatan perkawinan akan menimbulkan banyak mudarat bagi pihak perempuan, pencatatan mempunyai banyak manfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari. Factor yang sering terjadi orang tidak memcatatkan perkawinannya yaitu karena hal-hal yang memang

---

<sup>93</sup> Suwito.Imam.Wawancara Pada Tanggal 28 mei 2022 Pukul 15.30.

<sup>94</sup> Burhanudiin, Imam, Wawancara Pada Tanggal 27 mei 2022 Pukul 16.30.

sedikit sensitive misalnya hamil diluar nikah, ingin menikah kembali untuk yang kedua kalinya, walalupun mereka menganggap hal itu dianggap adalah benar oleh agama namun pendapat saya sebaiknya perkawinan itu dicatatkan ke dinas pencatatan”

Kemudian pernyataan dari bapak ngadikun desa Gelang, adapun pernyataan beliau adalah:<sup>95</sup>

“pencatatan perkawinan menurut saya buku nikah yang dikeluarkan oleh pihak KUA kepada seseorang yang telah melangsungkan perkawinan. Pencatatan nikah itu memang penting namun dalam bermasyarakat kita tidak bisa memaksa masyarakat harus mentaati namun sebisa kami berupaya menjelaskan bahwa pencatatan itu memanglah sangat penting. karena adanya perbedaan pendapat diantara masyarakat tentang pencatatan perkawinan dimana ada yang beranggapan nikah sudah sah menurut agama tidak harus dicatatkan asalkan sah dulu. Dan ada yang beranggapan bahwa menikah itu harus dicatatkan di kantor urusan agama”

Kemudian pernyataan dari bapak Fahrurozi Desa Samberejo, adapun pernyataan beliau adalah:<sup>96</sup>

“menurut saya pencatatan nikah itu bukti bahwa seseorang telah melangsungkan perkawinan dengan memenuhi syarat agama dan syarat hukum, persoalan makna dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan itu memang berbeda beda dalam menanggapi, khususnya masyarakat apalagi masyarakat yang memang ingin melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan akan bersikukuh menganggap bahwa itu sudah baik dan sesuai dengan ketentuan agama, namun menurut saya hal itu sudah benar, namun lebih bagus lagi apabila jika seseorang itu menikah secara agama dan juga secara hukum karena pencatatan perkawinan itu sangatlah penting walaupun tidak termasuk ke daam syarat nikah”

---

<sup>95</sup> Ngadikun, Imam, Wawancara Pada Tanggal 29 mei 2022 Pukul 16.30.

<sup>96</sup> Fahrurozi, Imam, Wawancara Pada Tanggal 29 mei 2022 Pukul 19.00.

Kemudian pernyataan dari bapak Sugeng Desa Kali Padang, adapun pernyataan beliau adalah:<sup>97</sup>

“menurut saya itu hal yang sangat penting karena akan berdampak pada kedepannya, apalagi jika kita ingin mengurus segala sesuatu yang berbentuk atau berkaitan dengan pemerintahan otomatis hal itulah yang sangat berpengaruh terhadap pentingnya pencatatan perkawinan”

Kemudian pernyataan dari bapak Taufik Desa Pal Batu, adapun pernyataan beliau adalah:<sup>98</sup>

“Pencatatan perkawinan menurut saya untuk pemerintahan sebagai arsip data di pemerintahan berkenaan dengan perkawinan warganya tersebut baik itu perkawinan apa yang harus dilaporkan untuk dokumentasi bila mana terjadi sesuatu dalam perkawinan yang dilangsungkan. Menurut pemerintahan pencatatan itu sangat penting sebagai bukti adanya arsip bahwa telah berlangsungnya perkawinan, ataupun juga sebagai bahan bagi kami untuk mempermudah segala aspek bermasyarakat. Namun menurut saya harus kita pisahkan dulu, jika perkawinan itu kita ambil dari dasar hukum yang ada di dalam Alquran perkawinan itu tidak perlu adanya pencatatan perkawinan, namun menurut pemerintahan itu harus karena kembali lagi kepada yang tadi saya jelaskan yaitu sebagai arsip. Tidak bisa saya pungkiri bahwa di masyarakat masih banyak yang ingin melaksanakan perkawinan tanpa adanya pencatatan perkawinan, hal itu disebabkan karena salah satu faktor tidak tahuan masyarakat tentang pencatatan perkawinan, yang penting nikah saja cukup”

Kemudian pernyataan dari bapak Surip Kelurahan Simpang Nangka, adapun pernyataan beliau adalah:

“menurut saya pencatatan nikah itu bukti bahwa seseorang telah melangsungkan perkawinan dengan memenuhi syarat agama dan

---

<sup>97</sup> Sugeng, Pengurus Masjid, Wawancara Pada Tanggal 25 Mei 2022 Pukul 16.30.

<sup>98</sup> Taufik, Imam, Wawancara Pada Tanggal 25 Mei 2022 Pukul 15.30.

syarat hukum, persoalan makna dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan itu memang berbeda beda dalam menanggapi, khususnya masyarakat apalagi masyarakat yang memang ingin melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan akan bersikukuh menganggap bahwa itu sudah baik dan sesuai dengan ketentuan agama, namun menurut saya hal itu sudah benar, namun lebih bagus lagi apabila jika seseorang itu menikah secara agama dan juga secara hukum karena pencatatan perkawinan itu sangatlah penting walaupun tidak termasuk ke dalam syarat nikah, karena dua hal itu saling dibutuhkan di zaman sekarang ini”<sup>99</sup>

Kemudian pernyataan dari bapak Adnan Desa Cawang Baru, adapun pernyataan beliau adalah<sup>100</sup>

“Pencatatan perkawinan hanya untuk membantu orang-orang KUA dan jika lebih mendalam itu sudah termasuk ranah dari KUA, jadi sebatas mendaftarkan, mendampingi jika yang tidak tau bagaimana cara daftar ke KUA, pendataan umur apakah sudah bisa menikah atau belum, hanya itu saja. Makna pencatatan menurut saya hanya mengetahui saja bahwa memang benar mereka sudah menikah. Kemudian jika ditanya penting tidakkah pencatatan itu menurut saya sangatlah penting karena kami juga bersama-sama dengan tokoh masyarakat lain ingin memberikan kemudahan dan pengertian kepada masyarakat yang khususnya sudah terlanjur menikah siri bahwa hal itu bisa di isbat nikahkan di pengadilan agama”

Kemudian pernyataan dari bapak Suwadi Air Meles Atas, adapun pernyataan beliau adalah:<sup>101</sup>

“makna pencatatan perkawinan menurut saya pribadi maknanya sangat kuat karena pencatatan perkawinan itu merupakan hal yang memang harus setiap orang yang menikah punya yang digunakan sebagai bukti bahwa mereka telah menikah. Namun ada sebagian masyarakat yang memang belum tahu tentang bagaimana caranya ingin mendaftarkan status mereka kemana dan bagaimana,

---

<sup>99</sup> Surip, Imam, Wawancara Pada Tanggal 26 mei 2022 Pukul 16.30.

<sup>100</sup> Adnan, imam, Wawancara Pada Tanggal 26 mei 2022 Pukul 15.30.

<sup>101</sup> Suwadi, Imam, Wawancara Pada Tanggal 26 mei 2022 Pukul 18.00.

kemudian hal yang membuat orang tidak mau mencatatkan perkawinan tersebut karena faktor ingin menikah kembali dan itupun kebanyakan dilakukan oleh orang yang mempunyai banyak uang. Oleh sebab itu lebih mudah dan lebih cepat dengan cara menikah tanpa harus ke KUA yang dirasa bertele-tele caranya apabila ingin menikah kembali. Yang saya ketahui orang-orang beranggapan bahwa nikah menurut agama saja sudah cukup dan hal itulah yang banyak mendorong kebanyakan orang melakukan perkawinan tanpa harus dengan mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama”

Kemudian pernyataan dari bapak Heri Kusuma desa Cawang Lama, adapun pernyataan beliau adalah:<sup>102</sup>

“Pencatatan perkawinan setahu saya yaitu bentuk administrasi yang ada di pemerintah yang menandakan bahwa memang benar telah terjadi suatu perkawinan antar dua orang. Pencatatan itu sendiri sangatlah penting namun dari segi pemahaman masyarakat masih ada yang mengesampingkan hal demikian karena di landasi beberapa faktor, salah satunya yaitu menganggap perkawinan sudah sah menurut agama. Namun saya pribadi menanggapi hal demikian sangatlah diperlukan dan sangat penting sekali”

Kemudian pernyataan dari bapak Sulawan Desa kayu Manis, adapun pernyataan beliau adalah<sup>103</sup>

“Suatu yang dilakukan oleh pemerintah sebagai data administrasi perkawinan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang menangani perkawinan, digunakan sebagai bukti adanya catatan sipil seseorang telah menikah. Sangat penting sekali adanya pencatatan perkawinan tersebut karena dengan adanya pencatatan tersebut akan menjadi dokumen ataupun arsip Negara”

Kemudian pernyataan dari bapak Juardi Desa Talang Lahat, adapun pernyataan beliau adalah

---

<sup>102</sup> Heri kusuma, Imam, Wawancara Pada Tanggal 31 mei 2022 Pukul 16.30.

<sup>103</sup> Sulawan, Imam, Wawancara Pada Tanggal 31 mei 2022 Pukul 12.40.

“Makna pencatatan menurut saya hanya mengetahui saja bahwa memang benar mereka sudah menikah. Kemudian jika ditanya penting tidakkah pencatatan itu menurut saya sangatlah penting karena jika tidak dicatat maka akan dianggap perkawinan siri. Pendapat saya tentang perkawinan yang tidak dicatatkan itu tidak boleh karena tidak resmi secara Negara”<sup>104</sup>

Kemudian pernyataan dari bapak Dono Arisandi Desa Mojorejo, adapun pernyataan beliau adalah<sup>105</sup>

“Menurut saya ada dua versi dalam pencatatan perkawinan, menurut agama pencatatan itu tidak begitu penting asalkan perkawinan itu dihadiri oleh 2 orang saksi sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan perkawinan namun menurut pemerintahan itulah sangat penting”

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka hasil dari penelitian ini yang terkait tentang pencatatan perkawinan menurut perspektif tokoh agama kecamatan Selupu Rejang mereka berpendapat bahwa banyak yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan itu sangatlah penting, dilihat dari segi hal, dimana ada manfaat dalam pencatatan perkawinan, yaitu untuk memberikan perlindungan bagi suami dan perempuan dan bahkan anak-anak. Setiap hukum dalam islam ada hikmah yang akan diwujudkan. Hikmah tersebut berupa kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan yang dikehendaki islam agar manusia terhindar dari kesulitan atau kemudharatan dan dapat memperoleh kemanfaatan. Semua hukum islam bermuara kearah kemaslahatan itu. Artinya, semua hukum islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan itu. Dalam bahasa fikih bahwa tujuan hukum islam adalah *dar'ul mafasid wa jalbul*

---

<sup>104</sup> Juardi, Imam, Wawancara Pada Tanggal 1 mei 2022 Pukul 16.30.

<sup>105</sup> Dono Arisandi, Imam, Wawancara Pada Tanggal 1 mei 2022 Pukul 15.30.

*mashalih* (menolak mafsadat dan menarik maslahat) bahkan *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menghindari mafsadat itu harus diutamakan dari pada menarik manfaat). Bisa kita lihat disini bahwa terdapat empat kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara diatas yaitu mengenai pandangan Tokoh Agama tentang tentang makna pencatatan, pandangan tentang pentingnya pencatatan perkawinan, pandangan tentang penjelasan akibat apabila perkawinan tidak dicatatkan dan pandangan dari akibat atau faktor yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

### **C. Analisis Pencatatan Perkawinan Menurut Tokoh Agama ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif**

#### **1. Analisis Pencatatan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam**

Adanya perbedaan atau multi tafsir anantara apa yang dipahami oleh kelompok yang masih berpegang teguh terhadap fikih klasik dengan kelompok modern. Hal itu dipicu karena keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengesahkan pernikahan siri yang tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah. Pengesahan ini dihasilkan dari forum *ijtima'* yang dihadiri oleh 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia. Pembahasan ini mengakibatkan berbagai argumentasi yang cukup alot, namun tetap menghasilkan dua jawaban (1) peserta *ijtima'* ulama sepakat bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang, guna suatu langkah *preventif* untuk menolak dampak negatif atau mudharat. (2) perkawinan yang tidak dicatatkan hukumnya sah karena terpenuhinya rukun dan syarat namun haram jika terdapat *mudharat*. Hal

tersebut tidak sejalan dengan pemikiran baru yang terus berusaha berjuang untuk menggoukkan pencatatan nikah sebagai bagian dari rukun nikah sehingga dapat dijadikan alat untuk perlindungan bagi wanita dan keturunannya.<sup>106</sup>

Di era teknologi yang semakin maju ini terlihat bahwa kemaslahatan manusia terus berkembang dan bertambah searah dengan kebutuhan yang dibutuhkan manusia tersebut. Kemaslahatan manusia ini tidak terbatas ragamnya dan tidak terhitung jumlahnya. Ia selalu mengalami penambahan dan perkembangan mengikuti situasi kondisi dan hubungan antar manusia. Ini menjadi suatu tantangan yang mesti mendapatkan perhatian serta tanggapan yang cepat dan tepat. Jika suatu kemaslahatan yang terus mengalami penambahan dan perkembangan itu tidak ditanggapi maka akan berakibat pada kekosongan hukum yang berarti juga bahwa tujuan *syari'at* untuk mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia tidak dapat tercapai. Dengan demikian kemaslahatan itu sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang maju ini dikarenakan apabila berpatokan pada dalil yang sudah ada saja maka peraturan dalam hukum Islam akan mengalami keterbatasan dari banyak sisinya bahkan bisa jadi akan mengalami kelumpuhan hukum dalam jangka waktu yang lama kedepannya.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), p. 153.

<sup>107</sup> Misran, *Al-Maslahah Mursalah*, p. 20-22.

Kehadiran hukum Islam sebagai suatu hukum yang mengandung kemaslahatan bagi seluruh umat manusia baik secara implisit maupun eksplisit yaitu merupakan kenyataan hukum yang tidak bisa dihindari. Ini memberikan pengertian bahwa setiap kemaslahatan yang benar-benar mendasar dan hakiki juga bersifat umum untuk selamanya akan memperoleh *justifikasi* atau pembenaran dari hukum Islam. Ini berarti juga bahwa masalah atau istilah dengan semua persyaratannya dapat diterima sebagai sumber hukum dalam konsep *justifikasi* atau pembenaran dan pada dasarnya menerima masalah sebagai sumber hukum telah diatur oleh *nash-nash* Al-Qur'an dan sunnah. Dengan dasar ini dapat diyakini kehadiran hukum Islam sebagai suatu sistem akan sanggup menjawab tantangan modernitas sepanjang perkembangan zaman dengan tidak mengabaikan karakteristik hukum yaitu *fleksibilitas* dan lentur dalam semua aturannya.<sup>108</sup>

Kesesuaian masalah dengan pembaharuan hukum Islam menjadi salah satu metode yang dapat dipergunakan untuk menjawab pembaharuan hukum Islam ini. Disebabkan karena masalah sangatlah menekankan masalah yang merupakan tujuan dari *syari'at* hukum Islam. Banyaknya permasalahan-permasalahan baru yang timbul di kehidupan masyarakat membutuhkan aturan-aturan khusus yang menyesuaikannya. Dengan peraturan itu kemaslahatan di kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan itu akan terwujud begitupun sebaliknya bilamana peraturan

---

<sup>108</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). Cet. ke-2, p. 101.

itu tidak diatur maka akan menyebabkan kekacauan serta kesulitan yang dihadapi oleh umat manusia ini.

Metode *maslahah* telah digunakan oleh beberapa para *mujtahid* dan lembaga dalam menetapkan suatu hukum yang baru, baik kepada permasalahan baru sama sekali maupun kepada permasalahan lama yang memerlukan ketetapan hukum yang baru. Di Indonesia contohnya, pembaharuan hukum Islam dengan masalah ini terlihat pada pembaharuan Peraturan Pemerintah ini ataupun juga terlihat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pembaharuan lainnya yang salah satunya tentang Pencatatan perkawinan.

Perlindungan terhadap hak hak yang akan diperoleh jika suatu perkawinan yang dicatat akan sangat banyak salah satunya menyangkut tentang dampak-dampak yang timbul adanya perkawinan tersebut. Seperti tentang masalah hak kewarisan, hak anak dan hak nasab.<sup>109</sup>

Praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode *istishlah* atau *maslahat*. Hal itu juga sesuai dengan kaidah fikih<sup>110</sup>

التصرف فالامام علي الرعية منوط با لمصلحة

---

<sup>109</sup> Toha Ma'arif, 'Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)', ASAS, 11.01 (2019), 119-41.

<sup>110</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), p. 95.

Artinya : kebijakan pemimpin atas rakyat yang bergantung pada masalah

Bisa kita lihat disini bahwa terdapat empat yang dapat dianalisis dari wawancara yang dilakukan oleh narasumber diatas yaitu mengenai pandangan Tokoh Agama tentang tentang makna pencatatan, sebagai masyarakat yang harus mentaati setiap produk yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai produk ijtihadnya adalah berupa Undang-undang perkawinan yang sangat menekankan agar dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>111</sup> Mematuhi perintah yang ada atau yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan bentuk patuh terhadap Allah swt. hal itupun berdasarkan firman-Nya yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S. An-Nisaa:59)

Konsep ketaatan kepada pemerintah yang harus dipahami disini yaitu suatu konsep dimana produk yang dikeluarkan oleh pemerintah atau *ulil amri* selaras atau sesuai dengan dengan tyjuan kemaslahatan yang ada,

---

<sup>111</sup> Nurul Irfan, p. 213.

apabila produk yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak mengandung suatu masalah maka sebaiknya tidak diikuti.

Sebagai warga Negara dan juga seorang muslim kita diharuskan taat kepada peraturan yang berlaku seperti UU saja namun harus patuh juga terhadap Kompilasi Hukum Islam karena keduanya merupakan produk *ijtihad* para *mujtahid* yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umat. Tidak dijelaskannya secara jelas dan adanya keringanan anantara pasal demi pasal yang dibuat mengakibatkan adanya multitafsir penjelasan pasal tersebut yang diharuskannya pencatatan perkawinan, namun dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasannya demi ketertiban umat Islam maka harus dicatatkan suatu perkawinan tersebut. Maka dari itu, suatu perbuatan melangsungkan perkawinan antara dua orang harus dicatatkan untuk administrasi Negara. Mengapa demikian karena perkawinan bukan hanya soal perjanjian biasa karena perkawinan merupakan janji suci yang kekal dan ibadah sangat lam yang dilakukan oleh dua orang manusia antara laki-laki dengan perempuan untuk mencapai keridhaan Allah swt.

Kemudian dilihat mengenai penjabaran yang ada tentang dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu dua orang yang menikah tersebut tidak memiliki bukti autentik yang berupa akta nikah yang menjelaskan atau menunjukkan bahwasannya mereka berdua telah melakukan suatu perkawinan yang dilakukan di depan petugas pencatat nikah atau kepada pihak yang berwenang mencatatkan perkawinan

mereka. Kemudian apabila lahir seorang anak maka anak tersebut tidak mempunyai akta nikah karena tidak dapat mengurus dokumen yang ada. Dan anak yang lahir dari perkawinan itu tidak berhak mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, ataupun hak hak yang lain yang berkaitan dengan administrasi Negara yang akan dijadikan bukti lainnya.<sup>112</sup>

Kemudian juga pentingnya pencatatan atau akta nikah sebagai bukti adanya perkawinan sejalan dengan kaidah fikih<sup>113</sup>

الثابت بالبهرهان كالثابت بالعيان

Artinya : sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan

Faktor yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan ke kantor urusan agama dengan berbagai kriteria yaitu:

1. Disebabkan pernikahan dini
2. Terjadinya pernikahan yang tidak dicatatkan karena kehamilan diluar nikah
3. Faktor ekonomi yaitu tidak adanya biaya yang cukup untuk melangsungkan perkawinan di KUA

---

<sup>112</sup> Toha Ma'arif, 'Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)', Asas, 11.01 (2019), 119-41.

<sup>113</sup> Ahmad Djazuli, p. 108.

4. Faktor ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, yang mereka tahu bahwa menikah secara agama saja sudah cukup
5. Faktor lainnya yaitu karena orang tersebut mempunyai uang dan ingin menikah lebih dari satu

Tradisi pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan hal yang baru, oleh karena itu masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan. Peraturan pencatatan perkawinan seperti yang tertuang dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 terus diabadikan dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan di hadapan petugas resmi pencatatan perkawinan sesuai syarat dan ketentuan. Tujuan utama persaksian yang harus ada pada setiap transaksi yaitu untuk memelihara ingatan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang. Sedangkan persaksian dalam perkawinan hukumnya adalah wajib karena beberapa alasan, sebagai berikut:

- a. Perjanjian suci atau akad perkawinan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam karena mengatur kehidupan berumah tangga kedepannya bagi masyarakat untuk menjaga kemaslahatan yang ada. Oleh sebab itulah suatu pencatatan harus ditampakkan dengan cara dipersaksikan oleh masyarakat umum.

- b. Manfaat dari persaksian yaitu terhindarnya segala sesuatu yang dapat berdampak buruk dari pelaku yang yang menjalankan. Menjelaskan juga tentang status yang jelas dalam perkawinan tersebut
- c. Perkawinan menyangkut semua pihak dan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga yang akan dijalaninya.

Oleh sebab itu, diantara aturan yang mewajibkan kita semua yang salah satunya tentang mengumumkan suatu perkawinan kepada orang banyak dengan cara persaksian, dan dalam jual beli tau muamalah yang juga harus adanya persaksian sesuai dengan dalil Q.S Al-baqarah ayat 282 yang mengharuskan adanya dokumentasi secara tertulis yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang mempunyai hukum sunah. maka semestinya pencatatan dilakukan pula dalam akad perkawinan sebagai konsekmaka dari itu suatu pencatatan perkawinan wajib adanya saksi atau bukti yang bisa menjelaskan tentang adanya suatu perkawinan tersebut. Dengan adanya persaksian akan menimbulkan suatu yang benar-benar terjadi dan telah dilakukan sebagaimana mestinya. Bahkan tujuan utama suatu persaksian dimaksudkan agar suatu transaksi dapat benar-benar terjadi dan menghindari lupa, maka dengan hal itulah akan terhindak jika adanya suatu dokumentasi tertulis. Suatu perkawinan harus ada bukti yang kuat agar terjamin keabsahannya dimata hukum, suatu pencatatan perkawinan harus disosialisasikan oleh masyarakat umum agar tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan. Bisa jadi, hal ini terjadi karena suatu pemahaman orang terdahulu yang bersifat sentris dengan begitu tidak

pernah dibicarakan tentang pentingnya pencatatan dalam bidang perkawinan. Hal itu mungkin terjadi karena sesuai dengan kapan dituliskan fikih itu. Namun jika kita lihat kembali dalam Q.S. Albaqarah ayat 282 yang redaksinya dengan tegas mensyaratkan bahwa suatu pencatatan lebih di anjurkan dari pada persaksian. Hal itu tidak selaras dengan syarat perkawinan yang menuliskan bahwa harus adanya saksi namun tidak adanya pencatatan perkawinan, sedangkan bisa kita analogikan suatu pencatatan perkawinan terhadap ayat tersebut tentang pentingnya pencatatan perkawina.

Walaupun secara tertulis yang ada tidak secara jelas kewajiban pencatatan nikah, namun perintah mencatatkan itu mengandung maslahat yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam yaitu menarik manfaat dan menolak mudharat. Dengan begitu ketentuan tersebut harus dilaksanakan oleh semua pihak yang berkaitan atau pihak yang melaksanaka perkawinan. Karena ia memiliki landasan yang cukup kokoh yang menurut Asy-Satibi *maslahat mursalah* ini merupakan dalil *qath'i* yang dibangun atas dasar kejadian yang nyata.

Oleh karena itu, suatu pencatatn perkawinan memiliki peran yang sangat penting dan mempunyai makna yang luas yaitu dapat menimbulkan manfaat yang banyak dan dapat menghindari segala sesuatu yang menumbulkan dampak negatif bagi semuanya. Dapat kita jelaskan lagi bahwasannya segala sesuatu yag membawa manfaat disebut dengan

*masalah*, dengan begitu *masalah* bisa menarik manfaat dan menolak mudharat.<sup>114</sup>

Kemudian di dalam tujuan *maqasid syariah* yang ada dalam hukum Islam mengatakan bahwa segala sesuatu tindakan yang tujuannya menghasilkan kemanfaatan bagi semua orang dan untuk nya sendiri maka harus dijalankan. Oleh karena itu semua tindakan yang sesuai dan seirama dengan tujuan *Maqasid syariah* perlu dilakukan dan perbuatan yang banyak menimbulkan dampak negatif harus dihilangkan. Begitu pula dengan suatu perkawinan yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik, dengan cara mencatatkan perkawinan yang ada kepada petugas pencatat nikah yang disediakan oleh negara bukan hanya melaksanakan perkawinan hanya dengan tokoh agama saja.

Perkawinan yang tidak dicatatkan banyak menimbulkan dampak negatif yang banyak bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan ini suatu kewajiban yang formal untuk setiap warga Negara untuk mentaati semua aturan yang ada di Negara apabila tidak bertentangan dengan Islam, hal ini juga dianjurkan kepada semuanya untuk menghormati setiap aturan yang ada asalkan perbuatan tersebut tidak bertentangan dan banyak menimbulkan suatu manfaat bagi umat Islam. Dengan adanya pencatatan perkawinan yang mempunyai tujuan atau prinsip yang kuat demi kuatnya suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dan demi tegaknya suatu aturan

---

<sup>114</sup> Musda Asmara dan Reti Andira, “Kepentingan Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol 3, No 2, (2018), p. 207.

Islam yang ada. Terkait dengan hal di atas, Fatwa MUI tahun 2006 yang dikutip dari KH. Khalil Ridwan mengatakan masalah nikah di bawah tangan sudah diputuskan dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2006. Isinya bahwa nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tapi sekali lagi, mudharratnya lebih besar. Perkawinan dibawah tangan hukumnya sah mengapa demikian karena rukun dan syarat yang dianjurkan telah ada, tetapi haram jika terdapat mudharat. Selain itu, perkawinan harus dicatatkan kepada pihak yang bertugas mencatat perkawinan tersebut. Guna sebagai aturan tegas untuk menolak suatu mudharat yang akan timbul.<sup>115</sup> Khalil Ridwan mengutip hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad: Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membawa kemudharatan kepada pihak-pihak yang melakukannya dan juga kepada keturunannya. Pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan *maslahat* (kebaikan dan manfaat) bagi tegaknya rumah tangga dan hal ini sejalan dengan prinsip/kaidah hukum Islam yaitu

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

---

<sup>115</sup> Oyoh Bariah, 'Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam', Majalah Ilmiah SOLUSI, 1.04 (2014).

Artinya: menolak kemudharatan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan<sup>116</sup>

#### 1. Analisis Pencatatan Perkawinan Tinjauan Hukum Positif

Pentingnya suatu perkawinan di dalam Islam agar menuju kebaikan untuk semuanya baik untuk diri sendiri maupun agamanya, oleh karena itu, di Indonesia sendiri suatu perkawinan menjadi persoalan yang mendapatkan respon yang begitu besar sehingga harus adanya aturan tentang hal tersebut, hal itulah kemudian dicantumkan ke dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan kemudian agar dapat mengatur suatu permasalahan yang menyangkut suatu keperdataan supaya ada aspek agama yang terkandung di dalamnya. Sehingga pada tahun 1991 dibuatlah suatu aturan yang ada di Indonesia yang diambil dari suatu aturan yang hidup di masyarakat yang mengedepankan nilai agama atau fikih Indonesia dan kemudian diberi nama Kompilasi Hukum Islam. Kemudian tentang aturan atau persoalan perkawinan yang bisa kita jabarkan dengan suatu ikatan abatara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan suci yang mempunyai tujuan sama yaitu untuk membina keluarga dan menciptakan kebahagiaan yang abadi untuk mendapatkan ridho Allah swt.

Mengenai sah nya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU perkawinan, yang berbunyi “(1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

---

<sup>116</sup> Ahmad Djazuli, p. 101.

kepercayaannya itu; (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa kita lihat bahwa pembaharuan hukum yang ada di Indonesia yang awal mulanya belum adanya aturan yang jelas seperti UU kemudian UU ini disahkan, hukum Islam yang ada di Indonesia secara tatan Negara hanya terletak pada suatu aturan yang tidak dituliskan, ia akan memiliki hukum tetap, dan hanya merupakan bagian adat masyarakat Indonesia, dan ia merupakan “kumpulan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berasal dari unsur-unsur hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat”.<sup>117</sup>

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ijtihad baru (Hazairin). Masalah pencatatan perkawinan tidak lepas dari perhatian Kompilasi Hukum Islam. Aturan atau ketentuan yang ada bisa kita lihat dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.

Suatu kewajiban untuk mencatatkan perkawinan demi terwujudnya aturan yang dibuat dari penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun kata “harus dicatat” dalam penjelasan umum angka 4 huruf b tersebut bukan berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat ataupun sepadan dengan ketentuan

---

<sup>117</sup> Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, p. 159.

sahnya perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Istilah harus dicatat dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga dapat diartikan tujuan utama dari penyelenggaraan pencatatan perkawinan yang ada dimaksudkan guna mewujudkan ketertiban bagi masyarakat Islam yang melakukan perkawinan dengan akibat tidak adanya dikotomi antara sah menurut agama dan sah menurut Negara. Tidak hanya yang terdapat pada Pasal 5, aturan yang serupa dengan pencatatan perkawinan juga dibahas dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) KHI, yang isinya:

1. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikahtidak mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian, dalam susunan taqnin, Kompilasi Hukum Islam juga menjabarkan bahwa suatu perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat atau ikatan yang kuat guna mentaati salah satu perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan semua perintahnya sebagai ibadah kepadaNya, sedangkan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwasannya perkawinan ialah ikatan lajir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan pemaparan yang ada di UU disebutkan secara mendalam bahwasannya sebagai Negara yang berdasarkan pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa,

dengan begitu sangat jelas terlihat bahwasannya keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama.

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab dua bahwa perbuatan hukum manusia dilihat dari segi syarat dan rukunnya maka bisa dimasukkan ke dalam kategori sah atau benar dan batal atau tidak sah. Suatu perbuatan dikatakan sah atau benar apabila syarat dan rukun perbuatan itu sudah terpenuhi secara sempurna. Perbuatan yang benar atau sah menurut syara' akan menimbulkan pengaruh perbuatan. Perbuatan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya atau ada cacat pada syarat atau rukunnya, maka tidak sah dan tidak dapat menimbulkan pengaruh perbuatan tersebut. Jika perbuatan itu berupa perkawinan, maka pengaruh itu berupa ketenangan hidup berkeluarga dengan bersenang-senang antara suami isteri, memperoleh keturunan, memperoleh pengakuan masyarakat dalam membina rumah tangga. Masing-masing pihak memperoleh hak sesuai dengan kedudukannya dalam memikul tanggung jawab masing-masing pula. Suami memperoleh hak menggauli isteri secara makruh, hak untuk ditaati dan dihormati sebagai kepala keluarga. Isteri memperoleh hak lahir batin, hak perlindungan dan keamanan. Apa yang menjadi hak suami adalah menjadi kewajiban isteri. Begitu sebaliknya, dalam rumah tangga itu nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. Anak memiliki hak nasab dari ibu bapaknya, hak hadlanah, dan perlindungan dari orang tuanya. Mereka saling mewarisi satu sama lainnya suami punya hak waris atas isterinya, isterinya punya hak waris atas suaminya, begitu juga anak

punya hak waris atas kedua orangtuanya, dan orang tua punya hak waris atas anaknya. Demikian ini adalah aturan Islam yang berlaku atas perkawinan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Persoalan muncul ketika perkawinan itu tidak dicatat sehingga tidak ada bukti yang menguatkan bahwa telah terjadi akad nikah antara pasangan itu. Para ulama mazhab belum membahas tentang pencatatan nikah karena urgensinya belum ada. Tanpa ada pencatatanpun masalah dalam berumah tangga sudah bisa diwujudkan, sehingga mereka mencukupkan rukun nikah hanya empat, yakni kedua mempelai, wali, ijab qabul dan saksi. Keempat inipun adalah menurut mazhab syafi'i. mazhab yang lain tidak demikian. Mazhab hanafi misalnya, mengatakan tidak mensyaratkan adanya wali bagi wanita janda. Mazhab hanbali selain empat itu juga menambahkan rukun nikah berupa adanya mahar. Ini artinya bahwa rukun nikah sebagaimana yang populer di kalangan kaum muslimin Indonesia adalah hasil ijtihad ulama. Sebagaimana dimaklumi bahwa kebenaran ijtihad itu tidak mengikat. Bisa saja ijtihad itu diperbaharui karena telah berbeda waktu, tempat dan keadaanya. Kaidah fikih menyatakan bahwa

فِي تَغْيِيرِ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْإِزْمَنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَأَنْوَاعِ أَوَانِدِ

*“fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan”*

Tanpa akta nikah menurut pasal 6 dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum, sebab perbuatan hukum yang

dibenarkan diikuti adanya perlindungan hukum terhadap semua akibat yang timbul dari perbuatan hukum tersebut. Ada kekuatan hukum yang melindungi yang diakibatkan oleh perbuatan itu. Maka jika tidak mempunyai kekuatan hukum ketika terjadi perkawinan yang tidak dicatat perempuan yang dinikahi tidak bisa menggugat ke pengadilan untuk menuntut nafkah, waris dan lainnya dari laki-laki yang menikahnya. Begitu pula dengan anak yang dilahirkan pula. Islam tentu tidak membenarkan hal ini karena tidak sejalan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang terhadap pencatatan perkawinan. Dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya dilihat dari beberapa perspektif tokoh agama kecamatan selupu rejang tentang menganggap urgensi pencatatan perkawinan sangatlah penting dilihat dari beberapa keterangan yang diberikan.
2. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait pencatatan perkawinan,
  - a. Memang dalam fiqih klasik tidak ada secara jelas diterangkan dan dijelaskan tentang pencatatan perkawinan. Tegasnya tujuan hukum dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. bentuk kemaslahatan itu adalah timbulnya manfaat dan terhindarnya mafsadat. Bahkan menghindarkan mafsadat itu harus didahulukan daripada menarik manfaat. Itu artinya bahwa perkawinan yang tidak dicatat tidak bisa mewujudkan kemaslahatan. Yang ada hanya menarik manfaat sedangkan mafsadat tidak bisa dihindarkan.
  - b. Dalam hukum positif lebih jelas lagi bahwa nikah yang tidak dicatatkan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang

secara tidak langsung menjelaskan bahwasannya tidak adanya suatu hukum yang mengikat diantara keduanya.

Mengenai hal tersebut kesimpulan dari analisis pencatatan perkawinan yang dilihat dari hukum islam dan hukum positif dengan mengacu terhadap pandangan Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang ternyata sejalan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam namun tidak terealisasi dengan baik dan masih banyak kejadian tersebut.

## **B. Saran**

1. Pembaharuan dalam Islam hendaknya dimulai dari konsepsi yang ada di dalam Alquran, namun pengetahuan dan perkembangan zaman juga dibutuhkan untuk memberikan kontribusi dalam dunia Islam.
2. Hendaknya memahami segala sesuatu hendaklah terlebih dahulu melihat dari sisi bagaimana peraturan tersebut dibuat agar jelas dan dapat dipahami secara baik.

# Lampiran



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**KECAMATAN SELUPU REJANG**  
Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Km 11 AIR DUKU\_Kode Pos 39153  
Email : Selupurejang17@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor: 774/88/ Sekrt

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Selupu Rejang menyatakan bahwa:

Nama : Linda Agustian  
Nim : 20801008  
Tempat /Tgl. Lahir : Kendal, 24 Agustus 1997  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Instansi : IAIN Curup

Menerangkan bahwa yang tersebut diatas telah benar-benar melakukan penelitian guna menyusun tesis mulai tanggal...17 Maret...s.d 16 September Tahun 2022 dengan judul “ Pencatatan Perkawinan Perspektif Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang.

Demikian surat Peryataan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

  
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
CAMAT SELUPU REJANG  
HERI WARTONO, SKM.MM  
Pembina  
NIP. 197105131992031003

2022/8/24 11:49



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM PASCASARJANA


Jl. Setia Negara No.1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax.21010 Kode Pos 39119  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [pascasarjana.staincurup@gmail.com](mailto:pascasarjana.staincurup@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
Nomor : 046 /In.34/PS/PP.00.9/03/2022

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**  
**PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat** : b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0056/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
- Menetapkan** Saudara: **MEMUTUSKAN:**
- Pertama** : 1. **Dr. Ahmad Dibl Amda, M.Ag.** NIP 195608051983031009  
2. **H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D.** NIDN 2027127403
- Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:
- NAMA** : Linda Agustian  
**NIM** : 20801008  
**JUDUL TESIS** : Pencatatan Perkawinan Menurut Perspektif Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang
- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal, 16 Maret 2022  
Direktur Pascasarjana,

  
Fakhruddin

**Tembusan**

1. Rektor IAIN Curup;
2. Bendahara IAIN Curup;
3. Kasubbag TU Pascasarjana IAIN Curup;
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
5. Pembimbing I dan II;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip Pascasarjana IAIN Curup.



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/ 87 /IP/DPMPTSP/III/2022

**TENTANG PENELITIAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.86.1 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
  2. Surat Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 070/121/Sekret/BKBP/2022 Hal Rekomendasi Penelitian.
  3. Surat dari Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 132/In.34/PCS/PP.00.9/03/2022 tanggal 16 Maret 2022 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Linda Agustian / Kendal, 24 Agustus 1997  
NIM : 20801008  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Proposal Penelitian : Pencatatan Perkawinan Menurut Perspektif Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang  
Lokasi Penelitian : Kecamatan Selupu Rejang  
Waktu Penelitian : 17 Maret 2022 s/d 16 September 2022  
Penanggung Jawab : Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melampirkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 17 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong



**Ir. AGUS SARDI, MM**  
Kepala Dinas Utama Muda  
NIP. 196304051992031015


Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Camat Selupu Rejang
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

**BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA  
DENGAN PEMBIMBING I**


8.	Pabu 8/6/2022	review seminar Pabab	
9.	Selasa 14/6/2022	ACE BAB I - D	
10.	Selasa 14/6/2022	Si ay ubi ds ingila	

Curup, .....  
Pembimbing II

  
H. Rianto S.P., M.P., M.A., Ph.D.  
NIP. 0227127403


Catatan Akhir :

.....  
.....  
.....  
.....

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.	Kamis 17/10/22 1/3	penyusunan re pembimbing, kegiatan bab 1 sampai bab 5	
2.	Jumat 13/5/2022 13/5	pendalaman materi pada bab II, Penulisan Labor Bekalangan	
3.	Senin 30/10/22 30/5	Revisi / pendalaman bab IV	
4.	Kamis 2/10/22 2/6	Revisi Bab V, Revisi Abstract	
5.	Selasa 14/6/2022 14/6	ACE bab 1-5	
6.			
7.			

**BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA  
DENGAN PEMBIMBING II**

8.			
9.			
10.			

Curup, .....  
Pembimbing I  
  
Dr. Ahmad Dibul Amka, M. Ag.  
NIP. 19550111916031002.....

Catatan Akhir :  
.....  
.....  
.....

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.	Jumat 18/3/2022	Perbaikan proposal Tesis 2	
2.	Selasa 12/3/2022	Pembetulan Word lben & proposal	
3.	Rabu 30/3/2022	Ace Parab I	
4.	Jumat 1/4/2022	Revisi Parab II & III	
5.	Senin 11/4/2022	Ace Parab II & III	
6.	Senin 18/4/2022	Revisi Parab IV	
7.	Kamis 22/4/2022	Ace Parab IV	

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *NARJOKO*

Alamat : *KARANG JAYA*

Jabatan : *IMAM*

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Linda Agustian

NIM : 20801008


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Curup

Telah melakukan wawancara kepada tokoh agama yang ada di Kecamatan Selupu Rejang guna keperluan penelitian untuk penyusunan karya ilmiah yang berupa tesis dengan judul : *"Pencatatan Perkawinan Menurut Perspektif Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang"*

Demikian surat keterangan ini disampaikan dengan sebenarnya, dan agar dapat digunakan dengan semestinya .

Curup, *Mei* 2022  
Informan

  
*NARJOKO*  
.....

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAHRUROZI

Alamat : DS. SAMBUREJO

Jabatan : IMAM DESA

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Linda Agustian

NIM : 20801008


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Curup

Telah melakukan wawancara kepada tokoh agama yang ada di Kecamatan Selupu Rejang guna keperluan penelitian untuk penyusunan karya ilmiah yang berupa tesis dengan judul : "*Pencatatan Perkawinan Menurut Perspektif Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang*"

Demikian surat keterangan ini disampaikan dengan sebenarnya, dan agar dapat digunakan dengan semestinya .

Curup, Mei 2022  
Informan

  
FAHRUROZI.....

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Jamaluddin*  
Alamat : *Desa Sambirejo*  
Jabatan : *imam*

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Linda Agustian  
NIM : 20801008  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Curup

Telah melakukan wawancara kepada tokoh agama yang ada di Kecamatan Selupu Rejang guna keperluan penelitian untuk penyusunan karya ilmiah yang berupa tesis dengan judul : *"Pencatatan Perkawinan Menurut Perspektif Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang"*

Demikian surat keterangan ini disampaikan dengan sebenarnya, dan agar dapat digunakan dengan semestinya .

Curup, *Mei* 2022  
Informan

*Jamaluddin*  
.....  
*Jamaluddin*











## BIOGRAFI PENULIS



Linda Agustian, dilahirkan di Desa Manggong Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 24 Agustus 1997. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Sutiyono dan Ibu Sujiyani. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak Tarbiyatul Atfal di Kecamatan Boja, Kendal pada Tahun 2003. Kemudian melanjutkan jenjang selanjutnya yakni SDN 2 Blimbing Boja, Kendal pada Tahun 2009. Setelah lulus peneliti selanjutnya melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama MTs NU 02 Al-Ma'arif Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas di MAN Curup Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2015. Setelah lulus dari MAN Curup penulis melanjutkan ke salah satu Perguruan Tinggi yang ada di daerah Curup tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Syariah dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) kemudian pada Tahun 2020 melanjutkan pendidikan pascasarjana di IAIN Curup sampai dengan Tahun 2022 dengan profran studi Hukum Keluarga Islam.